



P U T U S A N

Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **JULIMANSYAH ALIAS TAMPIT BIN M. DJUKI;**
2. Tempat lahir : Nanga Silat;
3. Umur/tanggal lahir : 55 tahun / 08 Juni 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pelentar Jaya RT 002 RW 001, Kel. Dangkan Kota, Kec. Silat Hulu, Kab. Kapuas Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun.

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **ABOY YANDI ALIAS ABOY BIN M. DJUKI;**
2. Tempat lahir : Nanga Silat;
3. Umur/tanggal lahir : 46 tahun/ 01 Juli 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sidorejo RT.001 / RW.000, Miau Merah, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juli 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan 18 Oktober 2024;

Hal. 1 dari 60 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024.

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Yanuar Koto, S.H., M. Ali Makin, S.H., CPM, CPArb dan Abdul Choliz, S.H.I., Advokat/ Penasihat Hukum yang berkantor di Yanuar Koto, S.H., CPM & Rekan beralamat di Jln. Raja Wali No 81, Kecamatan Pontianak, Kota Pontianak, Prov. Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pts tanggal 24 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pts tanggal 24 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Julimansyah Als Tampit Bin M. Djuki dan Terdakwa II Aboy Yandi Bin M. Djuki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I Julimansyah Als Tampit Bin M. Djuki dan Terdakwa II Aboy Yandi Bin M. Djuki oleh karenanya dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu No. 75 Tahun 2001 seluas 18.000 Ha tentang Pemberian Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Riau Agrotama Plantation, tanggal 10 Juli 2001;

Hal. 2 dari 60 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Fotokopi Sertipikat Hak Guna Usaha No. 03 tahun 2004 seluas 2.272 Ha dengan nama pemegang Hak Perseroan Terbatas Riau Agotama Plantation (PT. RAP), tanggal 29 September 2004;
- 1 (satu) rangkap Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 313 tahun 2019 tentang Perubahan Izin Usaha Perkebunan PT. Riau Agrotama Plantation, tanggal 10 Juni 2019;
- 1 (satu) rangkap Fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Kapuas Hulu dengan Nomor: 640/75/BTR-C/2014, tanggal 17 Februari 2014;
- 1 (satu) lembar Print Out Peta Lokasi Kantor & Perumahan Divisi IV Kapuas Estate (KSE) PT. Riau Agrotama Plantation. Dikembalikan ke Perusahaan PT. Riau Agrotama Plantation (RAP).

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya secara tertulis yang pada pokoknya terdapat 6 (enam) poin pembelaan sebagai berikut:

1. Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum saat dilakukan pemeriksaan (BAP);
2. Surat Dakwaan tidak termat, tidak jelas dan tidak lengkap;
3. Surat Dakwaan tidak dapat diterima karena dakwaan prematur dan dakwaan *obscurum libelum*;
4. *Obscuur libel* mengenai waktu dan tempat dalam dakwaan;
5. Adanya penambahan pasal dalam surat dakwaan;
6. Perbuatan Para Terdakwa tidak memenuhi unsur Pasal 170 ayat 1 KUHP;

Bahwa uraian lengkap mengenai pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut di atas telah termuat lengkap dalam nota pembelaan Penasihat Hukum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Bahwa atas pembelaannya tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa mohon sebagai berikut:

1. Menolak tuntutan Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;
2. Menerima Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
3. Menyatakan Terdakwa Julimansyah (Terdakwa I), Aboy Yandi (Terdakwa II) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Hal. 3 dari 60 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Penuntut Umum (*Vrijspraak*) atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*Onstlag Van Alle Rechtsvervolging*);
5. Membebaskan Terdakwa Julimansyah (Terdakwa I), Aboy Yandi (Terdakwa II) oleh karena itu dari tahanan;
6. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa Julimansyah (Terdakwa I), Aboy Yandi (Terdakwa II);
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Bahwa selain daripada Pembelaan secara tertulis yang disampaikan oleh Panasihat Hukum Para Terdakwa tersebut di atas, Para Terdakwa juga dalam persidangan menyampaikan permohonan secara lisan agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa adalah salah dan Para Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-19/O.1.16/ Eku.2/08/2024 tanggal 24 September 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa I Julimansyah alias Tampit Bin M. Djuki bersama-sama dengan Terdakwa II Aboy Yandi Bin M. Djuki, pada hari dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, dari bulan Oktober 2022 sampai dengan November 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Kebun Sawit milik PT. Riau Agrotama Plantation (PT.RAP) yang terletak di Desa Perigi, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal pada tanggal 24 Juni 2022 Terdakwa I Julimansyah dan Terdakwa II Aboy Yandi

Hal. 4 dari 60 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemagaran atau pemasang palang mengkapling dan menancapkan kayu yang diberi nama dipapannya di Pintu Kantor PT. RAP yang terletak di Desa Perigi, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, kemudian pada tanggal 27 Juni 2022 karena ada permasalahan tersebut Sdr. Landes Bronson Sibarani berkomunikasi dengan Pejabat Musyawarah Pimpinan Kecamatan (MUSPIKA) Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, antara lain: Camat, Kapolsek dan Danramil untuk menyelesaikan permasalahan dan membuka pagar. Dan setelah beberapa kali komunikasi maka pada tanggal 15 Agustus 2022, baru bisa terlaksana pembukaan palang di pintu kantor dan pencabutan kayu nama kaplingan. Sebelum dibuka pagar palang di pintu kantor dan klaim kaplingan selama tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan 14 Agustus 2022 kelompok masyarakat atas perintah dari Terdakwa I Julimansyah dan Terdakwa II Aboy Yandi melakukan pemanenan TBS Sawit milik Perusahaan PT. RAP;

- Bahwa pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada Bulan Oktober tahun 2022 Terdakwa I Julimansyah dan Terdakwa II Aboy Yandi membawa mesin tambang yang disebut dompeng ke daerah Divisi IV KSE PT RAP dengan cara menggunakan speed, kemudian setelah Terdakwa I Julimansyah dan Terdakwa II Aboy Yandi sampai di tempat tersebut, kemudian Terdakwa I Julimansyah dan Terdakwa II Aboy Yandi melakukan aktivitas penambangan menggunakan mesin dompeng dengan cara mengebor sedalam 3 (tiga) meter, kemudian disedot bersama dengan airnya setelah itu disaring ke penyaringan, apabila tidak menemukan hasil penambangan maka Terdakwa I Julimansyah dan Terdakwa II Aboy Yandi akan mengebor lagi sedalam 3 (tiga) meter di tempat yang lain dengan jarak yang berdekatan. Kemudian pada tanggal 31 Oktober 2022 Sdr. Landes mendapatkan informasi dari Mandor yang bernama Sdr. Purnomo bahwa ada mesin Jackmas di belakang Rumah/Barak G5 Divisi IV, mesin tersebut digunakan untuk melakukan aktivitas pertambangan dan berdasarkan keterangan dari Sdr. Hengki dan Sdr. Asean bahwa kegiatan penambangan tersebut diminta oleh Terdakwa I Julimansyah dan Terdakwa II Aboy Yandi. Kemudian Sdr. Slamet Hartadi melaporkan ke Polsek Silat Hilir agar dihentikan kegiatan Penambangan tersebut, kemudian Sdr. Slamet Hartadi beserta anggota Polsek Silat Hilir datang ke rumah Terdakwa I Julimansyah dan Terdakwa II Aboy Yandi untuk menghentikan kegiatan penambangan tersebut namun tidak diindahkan oleh Terdakwa I Julimansyah dan Terdakwa II Aboy Yandi;

Hal. 5 dari 60 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 19 November 2022, Terdakwa I Julimansyah dan Terdakwa II Aboy Yandi kembali melakukan aktivitas penambangan di rumah/barak G5 Divisi IV milik PT RAP. Dan mengetahui hal tersebut Sdr. Slamet Hartadi bersama dengan pihak perusahaan PT. RAP dan Anggota Polres BKO Kapuas Hulu beserta Anggota Polsek Silat Hilir mendatangi tempat mesin Jackmas yang melakukan aktivitas pertambangan di sekitar Rumah atau Barak G5 Divisi IV milik PT RAP tersebut, dan pada saat itu terdapat Terdakwa I Julimansyah dan Terdakwa II Aboy Yandi bersama dengan Sdr. Didi dan Sdr. Edi yang seluruhnya berjumlah sekitar 30 (dua puluh) orang sedang melakukan aktivitas pertambangan, selanjutnya Sdr. Slamet Hartadi bersama dengan Pihak Perusahaan PT. RAP dan Anggota Polres BKO Kapuas Hulu beserta Anggota Polsek Silat Hilir menghampiri Terdakwa I Julimansyah dan Terdakwa II Aboy Yandi dan terjadi perdebatan, dan Terdakwa I Julimansyah mengklaim areal aktivitas pertambangan adalah areal perikanan bukan Rumah atau Barak G5 milik PT RAP, sedangkan Sdr. Slamet Hartadi menerangkan areal yang dilakukan penambangan aktivitas pertambangan tersebut adalah milik oleh PT.RAP. Setelah itu Terdakwa I Julimansyah dan Terdakwa II Aboy Yandi keluar dan menghentikan aktivitas serta membawa keluar mesin Jackmas menggunakan speed. Akan tetapi pada tanggal 20 November 2022 pada waktu malam hari Terdakwa I Julimansyah dan Terdakwa II Aboy Yandi masih melakukan aktivitas Penambangan yang mengakibatkan kerusakan semakin melebar ke arah kantor Divisi IV dan menyebabkan rumah/barak G5 roboh serta tidak dapat dipergunakan lagi, kemudian Seng, kayu dan jendela diambil oleh Terdakwa I Julimansyah dan Terdakwa II Aboy Yandi yang mana pada saat itu perbuatan Terdakwa I Julimansyah dan Terdakwa II Aboy Yandi disaksikan oleh Sdr. Asean;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa I Julimansyah dan Terdakwa II Aboy Yandi dengan tenaga bersama tersebut menyebabkan 3 (tiga) Rumah atau Barak Karyawan Gandeng 5 (G5) milik PT RAP roboh dan tidak dapat dipergunakan lagi dan 1 (satu) Kantor Divisi IV rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi dan kerusakan Tanaman Kelapa Sawit \pm 50 Pohon, dan Gudang Pupuk Divisi IV yang berdampingan dengan Rumah atau Barak mengalami rusak yang tidak dapat dipergunakan lagi, sehingga PT. RAP mengalami kerugian sebesar \pm Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah).

Hal. 6 dari 60 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa I Julimansyah alias Tampit Bin M. Djuki bersama-sama dengan Terdakwa II Aboy Yandi Bin M. Djuki sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I Julimansyah alias Tampit Bin M. Djuki dan Terdakwa II Aboy Yandi Bin M. Djuki, pada hari dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, dari bulan Oktober 2022 sampai dengan November 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Kebun Sawit milik PT. Riau Agrotama Plantation (PT.RAP) yang terletak di Desa Perigi, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang mengadili, telah melakukan "yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal pada tanggal 24 Juni 2022 Terdakwa I Julimansyah dan Terdakwa II Aboy Yandi melakukan pemagaran atau pemasangan palang mengkapling dan menancapkan kayu yang diberi nama dipapannya di Pintu Kantor PT. RAP yang terletak di Desa Perigi, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, kemudian pada tanggal 27 Juni 2022 karena ada permasalahan tersebut Sdr. Landes Bronson Sibarani berkomunikasi dengan Pejabat Musyawarah Pimpinan Kecamatan (MUSPIKA) Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, antara lain: Camat, Kapolsek dan Danramil untuk menyelesaikan permasalahan dan membuka pagar. Dan setelah beberapa kali komunikasi maka pada tanggal 15 Agustus 2022, baru bisa terlaksana pembukaan palang di pintu kantor dan pencabutan kayu nama kaplingan. Sebelum dibuka pagar palang di pintu kantor dan klaim kaplingan selama tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan 14 Agustus 2022 kelompok masyarakat atas perintah dari Terdakwa I Julimansyah dan Terdakwa II Aboy Yandi melakukan pemanenan TBS Sawit milik Perusahaan PT. RAP;
- Bahwa pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada Bulan Oktober tahun 2022 Terdakwa I Julimansyah dan Terdakwa II Aboy Yandi membawa mesin tambang yang disebut dompeng ke daerah Divisi IV KSE PT RAP dengan

Hal. 7 dari 60 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara menggunakan speed, kemudian setelah Terdakwa I Julimansyah dan Terdakwa II Aboy Yandi sampai di tempat tersebut, kemudian Terdakwa I Julimansyah dan Terdakwa II Aboy Yandi melakukan aktivitas penambangan menggunakan mesin dompeng dengan cara mengebor sedalam 3 (tiga) meter, kemudian disodot bersama dengan airnya setelah itu disaring ke penyaringan, apabila tidak menemukan hasil penambangan maka Terdakwa I Julimansyah dan Terdakwa II Aboy Yandi akan mengebor lagi sedalam 3 (tiga) meter di tempat yang lain dengan jarak yang berdekatan. Kemudian pada tanggal 31 Oktober 2022 Sdr. Landes mendapatkan informasi dari Mandor yang bernama Sdr. Purnomo bahwa ada mesin Jackmas di belakang Rumah/Barak G5 Divisi IV, mesin tersebut digunakan untuk melakukan aktivitas pertambangan dan berdasarkan keterangan dari Sdr. Hengki dan Sdr. Asean bahwa kegiatan penambangan tersebut diminta oleh Terdakwa I Julimansyah dan Terdakwa II Aboy Yandi. Kemudian Sdr. Slamet Hartadi melaporkan ke Polsek Silat Hilir agar dihentikan kegiatan Penambangan tersebut, kemudian Sdr. Slamet Hartadi beserta anggota Polsek Silat Hilir datang ke rumah Terdakwa I Julimansyah dan Terdakwa II Aboy Yandi untuk menghentikan kegiatan penambangan tersebut namun tidak diindahkan oleh Terdakwa I Julimansyah dan Terdakwa II Aboy Yandi;

- Bahwa pada tanggal 19 November 2022, Terdakwa I Julimansyah dan Terdakwa II Aboy Yandi kembali melakukan aktivitas penambangan di rumah/barak G5 Divisi IV milik PT RAP. Dan mengetahui hal tersebut Sdr. Slamet Hartadi bersama dengan pihak perusahaan PT. RAP dan Anggota Polres BKO Kapuas Hulu beserta Anggota Polsek Silat Hilir mendatangi tempat mesin Jackmas yang melakukan aktivitas pertambangan di sekitar Rumah atau Barak G5 Divisi IV milik PT RAP tersebut, dan pada saat itu terdapat Terdakwa I Julimansyah dan Terdakwa II Aboy Yandi bersama dengan Sdr. Didi dan Sdr. Edi yang seluruhnya berjumlah sekitar 30 (dua puluh) orang sedang melakukan aktivitas pertambangan, selanjutnya Sdr. Slamet Hartadi bersama dengan Pihak Perusahaan PT. RAP dan Anggota Polres BKO Kapuas Hulu beserta Anggota Polsek Silat Hilir menghampiri Terdakwa I Julimansyah dan Terdakwa II Aboy Yandi dan terjadi perdebatan, dan Terdakwa I Julimansyah mengklaim areal aktivitas pertambangan adalah areal perikanan bukan Rumah atau Barak G5 milik PT RAP, sedangkan Sdr. Slamet Hartadi menerangkan areal yang dilakukan penambangan aktivitas pertambangan tersebut adalah areal Kebun Sawit PT. RAP berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu No. 75 Tahun

Hal. 8 dari 60 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001, Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 03 tahun 2004 dan Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 313 tahun 2019 yang dimiliki oleh PT.RAP. Setelah itu Terdakwa I Julimansyah dan Terdakwa II Aboy Yandi keluar dan menghentikan aktivitas serta membawa keluar mesin Jackmas menggunakan speed. Akan tetapi pada tanggal 20 November 2022 pada waktu malam hari Terdakwa I Julimansyah dan Terdakwa II Aboy Yandi masih melakukan aktivitas Penambangan di kantor Divisi IV milik PT. RAP;

Perbuatan Terdakwa I Julimansyah alias Tampit Bin M. Djuki dan Terdakwa II Aboy Yandi Bin M. Djuki sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa I Julimansyah alias Tampit Bin M. Djuki bersama-sama dengan Terdakwa II Aboy Yandi Bin M. Djuki, pada hari dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, dari bulan Oktober 2022 sampai dengan November 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Kebun Sawit milik PT. Riau Agrotama Plantation (PT.RAP) yang terletak di Desa Perigi, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang mengadili, telah melakukan "yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal pada tanggal 24 Juni 2022 Terdakwa I Julimansyah dan Terdakwa II Aboy Yandi melakukan pemagaran atau pemasangan palang mengkapling dan menancapkan kayu yang diberi nama dipapannya di Pintu Kantor PT. RAP yang terletak di Desa Perigi, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, kemudian pada tanggal 27 Juni 2022 karena ada permasalahan tersebut Sdr. Landes Bronson Sibarani berkomunikasi dengan Pejabat Musyawarah Pimpinan Kecamatan (MUSPIKA) Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, antara lain: Camat, Kapolsek dan Danramil untuk menyelesaikan permasalahan dan membuka pagar. Dan setelah beberapa kali komunikasi maka pada tanggal 15 Agustus 2022, baru bisa terlaksana pembukaan palang di pintu kantor dan pencabutan kayu nama kaplingan.

Hal. 9 dari 60 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelum dibuka pagar palang di pintu kantor dan klaim kaplingan selama tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan 14 Agustus 2022 kelompok masyarakat atas perintah dari Terdakwa I Julimansyah dan Terdakwa II Aboy Yandi melakukan pemanenan TBS Sawit milik Perusahaan PT. RAP;

- Bahwa pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada Bulan Oktober tahun 2022 Terdakwa I Julimansyah dan Terdakwa II Aboy Yandi membawa mesin tambang yang disebut dompeng ke daerah Divisi IV KSE PT RAP dengan cara menggunakan speed, kemudian setelah Terdakwa I Julimansyah dan Terdakwa II Aboy Yandi sampai di tempat tersebut, kemudian Terdakwa I Julimansyah dan Terdakwa II Aboy Yandi melakukan aktivitas penambangan menggunakan mesin dompeng dengan cara mengebor sedalam 3 (tiga) meter, kemudian disedot bersama dengan airnya setelah itu disaring ke penyaringan, apabila tidak menemukan hasil penambangan maka Terdakwa I Julimansyah dan Terdakwa II Aboy Yandi akan mengebor lagi sedalam 3 (tiga) meter di tempat yang lain dengan jarak yang berdekatan. Kemudian pada tanggal 31 Oktober 2022 Sdr. Landes mendapatkan informasi dari Mandor yang bernama Sdr. Purnomo bahwa ada mesin Jackmas di belakang Rumah/Barak G5 Divisi IV, mesin tersebut digunakan untuk melakukan aktivitas pertambangan dan berdasarkan keterangan dari Sdr. Hengki dan Sdr. Asean bahwa kegiatan penambangan tersebut diminta oleh Terdakwa I Julimansyah dan Terdakwa II Aboy Yandi. Kemudian Sdr. Slamet Hartadi melaporkan ke Polsek Silat Hilir agar dihentikan kegiatan Penambangan tersebut, kemudian Sdr. Slamet Hartadi beserta anggota Polsek Silat Hilir datang ke rumah Terdakwa I Julimansyah dan Terdakwa II Aboy Yandi untuk menghentikan kegiatan penambangan tersebut namun tidak diindahkan oleh Terdakwa I Julimansyah dan Terdakwa II Aboy Yandi;
- Bahwa pada tanggal 19 November 2022, Terdakwa I Julimansyah dan Terdakwa II Aboy Yandi kembali melakukan aktivitas penambangan di rumah/barak G5 Divisi IV milik PT RAP. Dan mengetahui hal tersebut Sdr. Slamet Hartadi bersama dengan pihak perusahaan PT. RAP dan Anggota Polres BKO Kapuas Hulu beserta Anggota Polsek Silat Hilir mendatangi tempat mesin Jackmas yang melakukan aktivitas pertambangan di sekitar Rumah atau Barak G5 Divisi IV milik PT RAP tersebut, dan pada saat itu terdapat Terdakwa I Julimansyah dan Terdakwa II Aboy Yandi bersama dengan Sdr. Didi dan Sdr. Edi yang seluruhnya berjumlah sekitar 30 (dua puluh) orang sedang melakukan aktivitas pertambangan, selanjutnya Sdr. Slamet Hartadi bersama dengan Pihak Perusahaan PT. RAP dan Anggota

Hal. 10 dari 60 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pts.



Polres BKO Kapuas Hulu beserta Anggota Polsek Silat Hilir menghampiri Terdakwa I Julimansyah dan Terdakwa II Aboy Yandi dan terjadi perdebatan, dan Terdakwa I Julimansyah mengklaim areal aktivitas pertambangan adalah areal perikanan bukan Rumah atau Barak G5 milik PT RAP, sedangkan Sdr. Slamet Hartadi menerangkan areal yang dilakukan penambangan aktivitas pertambangan tersebut adalah milik oleh PT.RAP. Setelah itu Terdakwa I Julimansyah dan Terdakwa II Aboy Yandi keluar dan menghentikan aktivitas serta membawa keluar mesin Jackmas menggunakan speed. Akan tetapi pada tanggal 20 November 2022 pada waktu malam hari Terdakwa I Julimansyah dan Terdakwa II Aboy Yandi masih melakukan aktivitas Penambangan yang mengakibatkan kerusakan semakin melebar ke arah kantor Divisi IV dan menyebabkan rumah/barak G5 roboh serta tidak dapat dipergunakan lagi, kemudian Seng, kayu dan jendela diambil oleh Terdakwa I Julimansyah dan Terdakwa II Aboy Yandi yang mana pada saat itu perbuatan Terdakwa I Julimansyah dan Terdakwa II Aboy Yandi disaksikan oleh Sdr. Asean;

- Bahwa cara Terdakwa I Julimansyah dan Terdakwa II Aboy Yandi melakukan pengrusakan yaitu ikut serta dan menyuruh melakukan sekelompok masyarakat kurang lebih berjumlah 30 orang, kemudian melakukan pengrusakan dengan membongkar kayu tiang dan atap pondok karyawan gandeng, untuk kayu tiang pondok yang dibongkar dijadikan sebagai alas atau bagian bawah pada mesin dompeng tambang, jadi di bagian luar pondok Karyawan G5 dijadikan sebagai tempat tambang oleh Terdakwa I Julimansyah dan Terdakwa II Aboy Yandi. Kemudian Terdakwa I Julimansyah dan Terdakwa II Aboy Yandi juga melakukan pengrusakan kantor divisi dilakukan dengan cara mengambil pintu jendela, memecahkan kaca jendela kantor dan merusak pintu serta merusak barang-barang mebel seperti meja kursi dan akibat kejadian ini kantor tidak dapat digunakan lagi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa I Julimansyah Bersama-sama Terdakwa II Aboy Yandi alias Aboy bin M. Djuki (Alm) tersebut menyebabkan PT. Riau Agrotama Plantation (PT.RAP) mengalami kerugian sebesar ± Rp360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa I Julimansyah alias Tampit Bin M. Djuki bersama-sama dengan Terdakwa II Aboy Yandi Bin M. Djuki sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Hal. 11 dari 60 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar putusan sela sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa Julimansyah alias Tampit Bin M. Djuki dan Aboy Yandi Alias Aboy bin M. Djuki tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pts atas nama Para Terdakwa: Julimansyah alias Tampit Bin M. Djuki dan Aboy Yandi Alias Aboy bin M. Djuki tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Slamet Hartadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai tindak pidana perusakan yang Saksi laporkan yang dilakukan oleh Para Terdakwa atas nama Julimansyah als Tampit Bin M. Djuki dan Aboy Yandi Alias Aboy bin M. Djuki;
 - Bahwa tindakan perusakan tersebut terjadi pada bulan Juli sampai dengan November 2022 di lahan kebun milik PT. Riau Agrotama Plantation (RAP) berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 3 tahun 2004 tepatnya di Divisi IV KSE Dusun Salat, Desa Perigi, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu;
 - Bahwa adapun perbuatan perusakan yang dilakukan tersebut mengakibatkan 3 (Tiga) Pondok Karyawan Gandeng 5 (G5) dan 1 (satu) Kantor Divisi roboh;
 - Bahwa peristiwa perusakan tersebut terjadi berawal dari peristiwa pemagaran atau pemasangan palang di Pintu Kantor dan mengklaim tanah kebun dengan cara mengkapling dan menancapkan kayu yang diberi nama di papannya, hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II serta beberapa orang pada tanggal 24 Juni 2022. Kemudian pada tanggal 27 Juni 2022 karena ada permasalahan tersebut Saksi Landes berkomunikasi dengan pihak MUSPIKA Silat Hilir di antaranya Camat, Kapolsek dan Danramil untuk menyelesaikan permasalahan dan membuka pagar yang dilakukan di Kantor Kecamatan Silat Hilir;
 - Bahwa setelah beberapa kali komunikasi pada tanggal 15 Agustus 2022 baru bisa terlaksana pembukaan palang di Pintu Kantor dan pencabutan kayu nama

Hal. 12 dari 60 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaplingan yang dilakukan oleh Saksi Landes selaku Acting Manager, Saksi Ebed Bangun, Saksi Hengki Simatupang, dan Saksi Asean bersama dengan MUSPIKA Silat Hilir (Camat dan Kapolsek Silat Hilir) dan Kepala Desa Perigi atas nama Sdr. Halil. Sebelum dibuka pagar palang di Pintu Kantor dan klaim kaplingan, selama tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan 14 Agustus 2022 kelompok Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pemanenan TBS (Tandan Buah Segar) Sawit tanpa seizin perusahaan;

- Bahwa kemudian pada tanggal 31 Oktober 2022 Saksi Landes mendapatkan informasi dari Mandor yang bernama Saksi Pumomo bahwa ada mesin jek emas di belakang Rumah/ Barak G5 Divisi IV, mesin tersebut digunakan untuk melakukan aktivitas pertambangan tanpa ijin (PETI) dan difoto oleh Saksi Pumomo dan dikirim ke Saksi Landes. Menurut informasi yang didapat dari Saksi Hengki dan Saksi Asean bahwa kegiatan pertambangan tanpa ijin (PETI) tersebut dilakukan atas perintah dari Para Terdakwa berdasarkan keterangan dari orang yang bekerja atau operator mesin jek emas yang pada saat itu bekerja di tempat tersebut. Dari Informasi Saksi Asean bahwa mesin jek emas diangkut oleh Para Terdakwa dan orang-orang yang berada di sekitar lokasi pondok menggunakan speed boat karena pada saat itu sedang banjir;
- Bahwa atas hal tersebut kemudian Saksi Landes meminta kepada Saksi untuk melaporkan ke Polsek Silat Hilir agar dihentikan kegiatan pertambangan tanpa ijin (PETI) tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi Landes dan beberapa orang dari pihak perusahaan beserta anggota Polsek Silat Hilir datang ke rumah Terdakwa I dan Terdakwa II pada tanggal 14 November 2022 dan meminta untuk menghentikan kegiatan pertambangan tanpa ijin (PETI) namun tidak diindahkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa kemudian, pada tanggal 19 November 2022 sebagaimana informasi yang Saksi dapat Saksi Landes bersama dengan pihak perusahaan dan Anggota Polres BKO Kapuas Hulu beserta Anggota Polsek Silat Hilir mendatangi tempat mesin jek emas yang melakukan aktivitas pertambangan tanpa ijin (PETI) di Rumah/ Barak G5 Divisi IV, pada saat itu ada Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. Didi dan Sdr. Edi sisanya Saksi Landes tidak kenal, seluruhnya berjumlah sekitar 30 (tiga puluh) orang. Pada saat itu juga sedang dilakukan aktivitas pertambangan tanpa ijin (PETI) oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. Didi dan Sdr. Edi. Kemudian Saksi Landes didampingi oleh Anggota Kepolisian menghampiri Terdakwa I dan Terdakwa II, dimana saat itu di tempat tersebut terjadi perdebatan dan Terdakwa I mengklaim bahwa area pertambangan tanpa ijin (PETI) yang sebenarnya adalah

Hal. 13 dari 60 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pts.



Rumah/ Barak G5 tersebut adalah area perikanan. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat itu keluar dan menghentikan aktivitas serta membawa keluar mesin jek emas menggunakan speed boat;

- Bahwa kemudian pada tanggal 20 November 2022 menurut Informasi dari Saksi Asean pada malam harinya ternyata masih terdapat aktivitas pertambangan tanpa ijin (PETI), dan pada tanggal 21 November 2022, pihak perusahaan melakukan aktivitas lagi, Saksi langsung sendiri melihat kerusakan semakin melebar ke arah kantor Divisi IV karena ternyata aktivitas pertambangan masih dilakukan setelah penghentian pada tanggal 19 November 2022 yang mana seng, kayu dan jendela sudah dijarah oleh orang-orang yang melakukan pertambangan di tempat tersebut yang pada saat itu disaksikan juga oleh Saksi Asean. Adapun menurut informasi dari Saksi Asean bahwa yang menjarah seng dan kayu adalah Sdr. Amit, Sdr. Riyang dan sisanya tidak dikenal. Kemudian pada tanggal 22 November 2022 Saksi Asean melihat ada Sdr. Kori yang sedang memanen sawit di wilayah Divisi IV dan saat dihipir oleh Saksi Asean dan ditanya siapa yang menyuruh, kemudian dijawab oleh Sdr. Kori yang menyuruh adalah Terdakwa Tampit, setelah itu Saksi Asean mengatakan untuk menemui manajer, namun kemudian orang tersebut langsung meninggalkan tempat tersebut. Kemudian berlanjut pada tanggal 29 November 2022, Saksi Asean menyampaikan bahwa ada orang yang memanen di wilayah Divisi IV PT. RAP yang bernama Sdr. Undang, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Landes, Saksi Hengki dan Saksi Ringgo serta Anggota BKO Polres menanyakan siapa yang menyuruh panen di sini dan dijawab oleh Sdr. Undang bahwa dia disuruh oleh Terdakwa Tampit. Saat itu Anggota BKO Polres meminta Sdr. Undang untuk menghubungi Terdakwa Tampit agar datang ke lokasi namun Terdakwa Tampit tidak kunjung datang;
- Bahwa seperti yang Saksi terangkan bahwa setelah pembukaan pagar pada tanggal 15 Agustus 2022, kemudian terjadi penutupan kembali pada tanggal 30 Oktober 2022 dan juga ada penyerangan ke kantor Divisi IV dari kelompok yang ikut pada saat dilakukan koordinasi di Kantor Kecamatan Silat Hilir tersebut, namun pada saat itu tidak ada Terdakwa I dan Terdakwa II. Saksi mengetahui hal tersebut dari Mandor atas nama Saksi Purnomo bahwa ada penutupan di pondok Divisi IV, kemudian Saksi melaporkan kepada Pimpinan, dan kepada Polsek Silat Hilir kemudian ditindak lanjuti;
- Bahwa Saksi bersama dengan staf beserta BKO Polres Kapuas Hulu pernah melakukan penghentian aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di lokasi pondok Divisi IV dan Saksi melihat secara langsung akibat kegiatan pertambangan emas tersebut Kantor Divisi IV, Barak/Rumah G5, Gudang Pupuk yang

Hal. 14 dari 60 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersebelahan dengan Barak/Rumah G5 dan Tanaman Kelapa Sawit kurang lebih 50 Pokok mengalami kerusakan;

- Bahwa klaim Para Terdakwa atas wilayah tersebut yang mengatakan bahwa wilayah tersebut adalah wilayah perikanan hanya sekedar omongan saja tanpa memperlihatkan bukti;
- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perusakan langsung terhadap Kantor Divisi IV, Barak/Rumah G5, Gudang Pupuk, namun karena tanah dibawah barak dan di sekitar barak disedot saat Para Terdakwa dan orang-orang yang ada di tempat tersebut mencari emas, hal tersebut yang mengakibatkan tanah longsor sehingga barak roboh;
- Bahwa konflik yang terjadi di area barak yang dijadikan oleh Para Terdakwa untuk mencari emas terjadi sejak tahun 2022, sebelumnya tidak pernah terjadi hal seperti demikian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kantor divisi IV dibangun tahun berapa, namun sejak Saksi bekerja pada tahun 2019 barak dan kantor Divisi IV tersebut sudah ada;
- Bahwa di daerah kantot Divisi IV memang sering terjadi banjir, namun sepengetahuan Saksi 3 (tiga) Pondok Karyawan Gandeng 5 (G5) dan 1 (satu) Kantor Divisi IV tersebut terdampak banjir hanya 1 (satu) atau 2 (dua) kali setiap tahunnya dan tidak sampai meruntuhkan bangunan;
- Bahwa robohnya bangun di tempat tersebut disebabkan karena Para Terdakwa dan beberapa orang masyarakat yang melakukan aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI) di area Divisi IV PT. RAP sehingga mengakibatkan lahan tergerus dan terjadi kerusakan terhadap 3 (Tiga) Pondok Karyawan Gandeng 5 (G5) dan 1 (satu) Kantor Divisi IV tersebut;
- Bahwa selain Para Terdakwa ada banyak orang yang melakukan aktivitas pertambangan di lokasi area Divisi IV PT. RAP, sekitar 30 (tiga puluh) orang yang bekerja, namun ketika Saksi dan pihak perusahaan melakukan peneguran semua orang tersebut mengatakan jika ingin menuntut kepada Terdakwa I dan Terdakwa II karena Terdakwa I dan Terdakwa II yang bertanggung jawab pada aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI) di area Divisi IV PT. RAP tersebut;
- Bahwa terhadap aktivitas pertambangan yang mengakibatkan rusaknya bangunan di area Divisi IV, sudah pernah diingatkan dan dilakukan mediasi namun aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI) di area Divisi IV PT. RAP tersebut tetap berjalan. Saat mediasi di lapangan juga ada Terdakwa I dan Terdakwa II. Namun, Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui bahwa wilayah yang mereka

Hal. 15 dari 60 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambang adalah wilayah perikanan sehingga mereka leluasa untuk bekerja di area tersebut;

- Bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah yang masuk Hak Guna Usaha PT. RAP, dan jika dilihat dari umur tanaman kelapa sawit yang berada di lokasi tersebut sudah sejak dari tahun 2000-2001;

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan atas sebagian keterangan Saksi dimana bahwa Para Terdakwa tidak pernah mengkoordinir atau mengerahkan para pekerja untuk bekerja melakukan aktivitas pertambangan di area Divisi IV PT. RAP tersebut.

Atas keberatan tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Hengki Simatupang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai tindak pidana pengrusakan yang yang dilaporkan oleh Saksi Slamet;
- Bahwa tindakan perusakan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa atas nama Julimansyah als Tampit Bin M. Djuki dan Aboy Yandi Alias Aboy bin M. Djuki yang terhadap Rumah G-5 atau yang biasa dikenal dengan Barak beserta Kantor Divisi IV dengan cara melakukan kegiatan tambang pada bulan Oktober sampai dengan November 2022 di lahan kebun PT. Riau Agrotama Plantation (RAP);
- Bahwa wilayah atau lokasi kegiatan tambang emas yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan orang-orang lain yang jumlahnya puluhan orang sehingga mengakibatkan bangunan di sekitarnya rusak masuk ke dalam wilayah Sertipikat Hak Guna Usaha PT. RAP;
- Bahwa adapun yang mengalami kerusakan akibat adanya aktivitas pertambangan emas yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan beberapa orang yang berada di Divisi IV KSE PT. RAP adalah 3 (tiga) Pondok Karyawan Gandeng 5 (G5), 1 (satu) Kantor Divisi, tanaman Kelapa Sawit kurang lebih 50 (lima puluh) pokok dan gudang Pupuk Divisi IV;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Riau Agrotama Plantation sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang dan saat ini saksi menjabat sebagai Asisten Divisi IV di Kebun Kapuas Estatet (KSE) yang berada di Desa Miau Merah, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu. Adapun Saksi dapat mengetahui telah terjadi peristiwa perusakan karena pada saat itu Saksi melihat langsung sedang ada aktivitas kegiatan pertambangan di Barak G5 Divisi IV KSE Dusun Salat, Desa Perigi, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu. Pada saat itu Saksi sedang mengawasi kebun dan pekerjaan karyawan di daerah Barak G5 Divisi IV KSE Dusun Salat, Desa Perigi, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, karena

Hal. 16 dari 60 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memang dari pihak perusahaan sedang mengawasi kegiatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang sedang mengklaim bahwa tanah yang menjadi objek kegiatan tambang tersebut adalah miliknya. Pada saat itu Saksi melihat langsung ada Terdakwa I dan Terdakwa II sedang melakukan kegiatan tambang beserta beberapa orang lainnya yang tidak Saksi kenal, kemudian Saksi Purnomo langsung melaporkan kepada Saksi kemudian Saksi menyampaikan ke Saksi Slamet dan Saksi Landes. Setelah itu baru Saksi Slamet dan Saksi Landes mendatangi tempat kejadian tersebut;

- Bahwa terkait dengan Para Terdakwa yang mengklaim wilayah tersebut adalah miliknya Saksi ketahui dari informasi Saksi Purnomo sekitar bulan Agustus atau September 2022 bahwa Saksi Purnomo bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa II, yang mana pada saat itu juga ada Saksi Landes yang berdebat dengan Terdakwa I dan Terdakwa II karena lahan tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II mengklaim bahwa tanah tempat mereka melakukan aktivitas pertambangan emas tanpa izin tersebut adalah wilayah perikanan, kemudian Saksi Landes menunjukkan Hak Guna Usaha dari PT. RAP, namun Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada menunjukkan surat atau bukti bahwa benar tanah tempat mereka melakukan aktivitas pertambangan emas tanpa izin tersebut adalah wilayah perikanan;
- Bahwa aktivitas pertambangan emas di wilayah tersebut menggunakan mesin jek, di mana Saksi melihat ada lebih dari 20 (dua puluh) unit mesin;
- Bahwa kemudian ada kejadian yang Saksi ingat yaitu pada tanggal 19 November 2022, pada saat Saksi kembali mengecek aktivitas pertambangan di tempat tersebut Saksi tidak melihat ada Terdakwa I dan Terdakwa II, namun ketika pihak perusahaan mencoba menghentikan kegiatan pertambangan emas tersebut para penambang mengatakan untuk menunggu Terdakwa I dan Terdakwa II;

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi yang menerangkan bahwa orang-orang tersebut mengatakan agar menunggu Para Terdakwa, karena Para Terdakwa tidak pernah memberi perintah atau mengakomodir orang-orang yang berada di wilayah tersebut untuk melakukan pertambangan dan Para Terdakwa juga tidak pernah melihat Saksi berada di lokasi pertambangan.

Atas keberatan Para Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi Ebed Bangun, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Riau Agrotama Plantation sejak bulan November 2022 sampai dengan sekarang dan saat ini saksi menjabat sebagai Askeb KSE Divisi

Hal. 17 dari 60 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII di Kebun Kapuas Estatet (KSE) yang berada di Desa Miau Merah, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai tindak pidana pengrusakan yang yang dilaporkan oleh Saksi Slamet;
- Bahwa tindakan perusakan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa atas nama Julimansyah als Tampit Bin M. Djuki dan Aboy Yandi Alias Aboy bin M. Djuki yang terhadap Rumah G-5 atau yang biasa dikenal dengan Barak beserta Kantor Divisi IV dengan cara melakukan kegiatan tambang pada bulan Oktober sampai dengan November 2022 di lahan kebun PT. Riau Agrotama Plantation (RAP);
- Bahwa adapun yang mengalami kerusakan akibat adanya aktivitas pertambangan emas yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan beberapa orang yang berada di Divisi IV KSE PT. RAP adalah 3 (Tiga) Pondok Karyawan Gandeng 5 (G5), 1 (satu) Kantor Divisi, tanaman Kelapa Sawit kurang lebih 50 (lima puluh) pokok dan gudang Pupuk Divisi IV;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung saat Para Terdakwa sedang melakukan aktivitas pertambangan di Divisi IV PT. RAP. Namun pada tanggal 19 November 2022 saat Saksi datang ke lokasi pertambangan emas di Divisi IV tersebut, Saksi melihat Terdakwa I serta Terdakwa II ada di tempat tersebut, yang pada saat itu sedang berkomunikasi dengan Saksi Landes dan BKO Polres untuk melarang dan menghentikan Terdakwa I, Terdakwa II serta penambang lainnya melakukan aktivitas pertambangan emas tanpa izin di lokasi Divisi IV tersebut;
- Bahwa di waktu tersebut bangunan barak yang berada di lokasi Divisi IV PT. RAP sudah mengalami kerusakan, dan Saksi juga mendokumentasikan aktivitas pertambangan emas tanpa izin di lokasi Divisi IV dan kerusakan yang diakibatkan termasuk mendokumentasikan pada saat Saksi Landes serta BKO Polres menghentikan aktivitas tersebut;
- Bahwa adapun kegiatan pendokumentasian tersebut Saksi lakukan atas perintah perusahaan;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke lokasi, mesin jek yang berada di tempat tersebut yaitu di sekitaran bangunan barak dalam keadaan hidup, dan ada sekitar 30 (tiga puluh) mesin jek emas serta ada kurang lebih ada 20 (dua puluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) penambang yang mana mereka beramai-ramai melakukan aktivitas pertambangan emas tanpa izin di lokasi Divisi IV PT. RAP;

Atas keterangan saksi, Terdakwa I menyatakan keberatan bahwa Terdakwa I tidak ada melihat Saksi berada di lokasi kejadian;

Atas keberatan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Hal. 18 dari 60 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Purnomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. Riau Agrotama Plantation sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang dan saat ini saksi menjabat sebagai Mandor 1 di Kebun Kapuas Estatet (KSE) yang berada di Desa Miau Merah, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai tindak pidana pengrusakan yang yang dilaporkan oleh Saksi Slamet;
 - Bahwa tindakan perusakan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa atas nama Julimansyah als Tampit Bin M. Djuki dan Aboy Yandi Alias Aboy bin M. Djuki yang terhadap Rumah G-5 atau yang biasa dikenal dengan Barak beserta Kantor Divisi IV dengan cara melakukan kegiatan tambang pada bulan Oktober sampai dengan November 2022 di lahan kebun PT. Riau Agrotama Plantation (RAP);
 - Bahwa adapun yang mengalami kerusakan akibat adanya aktivitas pertambangan emas yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan beberapa orang yang berada di Divisi IV KSE PT. RAP adalah 3 (Tiga) Pondok Karyawan Gandeng 5 (G5), 1 (satu) Kantor Divisi, tanaman Kelapa Sawit kurang lebih 50 (lima puluh) pokok dan gudang Pupuk Divisi IV;
 - Bahwa adapun Saksi dapat mengetahui peristiwa perusakan yang terjadi di Divisi IV KSE PT. RAP adalah dari laporan Saksi Asean melalui telepon yang mana Saksi Asean memberitahukan bahwa di Divisi IV ada aktivitas pertambangan emas tanpa izin. Kemudian, keesokan harinya atas informasi yang disampaikan oleh Saksi Asean pada pukul 06.00 WIB, Saksi memeriksa ke lokasi dan benar ada alat jek emas di dekat barak G-5 tersebut sesuai dengan laporan Saksi Asean dan Saksi melihat bahwa bangunan barak sudah roboh, pintu dan jendela barak sudah rusak dan hilang. Pada itu Saksi melihat orang-orang di tempat tersebut namun belum mulai bekerja menambang emas, dan belum ada Terdakwa I dan Terdakwa II yang mana Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke lokasi pada sekitar pukul 09.00 WIB;
 - Bahwa sebelum adanya akibat kerusakan yang terjadi di wilayah Divisi IV tersebut sempat terjadi peristiwa pemagaran yang dilakukan juga oleh Para Terdakwa dan beberapa orang, karena ada klaim mengenai lahan wilayah Divisi IV PT. RAP tersebut;
 - Bahwa atas peristiwa tersebut sebelumnya juga ada upaya mediasi, yang mengetahui hasil mediasi tersebut adalah Saksi Landes. Setelah mediasi tersebut kemudian pada tanggal 15 Agustus 2022 dilakukan pembukaan pada pemagaran Divisi IV;

Hal. 19 dari 60 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan aktivitas pertambangan emas di wilayah Divisi IV PT. RAP, Saksi sudah melakukan teguran namun tidak diindahkan;
- Bahwa selain Para Terdakwa ada juga puluhan orang yang melakukan aktivitas pertambangan emas di wilayah tersebut, dan ada sekitar 30 (tiga puluh) set mesin jek yang berada di sekitaran barak Divisi IV yang letaknya hanya berjarak sekitar 5 (lima) meter, ada juga di pertengahan, ada juga di barak yang sudah hancur;
- Bahwa Saksi melihat ada Para Terdakwa datang ke lokasi, dimana kemudian pihak PT. RAB yaitu Saksi Landes ada berkoordinasi dengan Terdakwa I dan Terdakwa II, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II beserta masyarakat lain yang melakukan pertambangan menghentikan aktivitasnya dan mundur;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pengrusakan yaitu mengajak sekelompok masyarakat kurang lebih berjumlah 30 (tiga puluh) orang, kemudian melakukan perusakan dengan melakukan aktivitas pertambangan emas menggunakan mesin diesel di sekitar rumah G-5. Jadi di bagian luar rumah Karyawan G5 dijadikan sebagai tempat tambang oleh Para Terdakwa dan masyarakat lain tanpa izin dari perusahaan. Karena kegiatan tambang yang dilakukan oleh Para Terdakwa serta masyarakat lain yang Para Terdakwa ajak akhirnya mengakibatkan Rumah/Barak Karyawan Gandeng 5 (G5) roboh dan tidak dapat ditempati kembali, kemudian sisa dari bangunan tersebut berupa atap seng maupun kayu-kayu dibongkar sehingga yang tersisa hanya dinding semi permanen yang sudah roboh;
- Bahwa sebagaimana informasi dari Saksi Asean perusakan Kantor Divisi dilakukan dengan cara mengambil pintu, jendela, teralis, kantor dan merusak pintu serta merusak barang-barang mebel seperti meja, kursi, lemari dan dokumen-dokumen ada yang dibakar dan semua dokumen berserakan di lantai akibat perbuatan penambang yang ada di tempat tersebut, akibat kejadian ini kantor tidak dapat digunakan lagi. Kemudian karena kegiatan tambang yang dilakukan tersebut juga berakibat Tanaman Kelapa Sawit kurang lebih 50 Pokok rusak dan tumbang sehingga mati;
- Bahwa Saksi mengetahui orang-orang yang ada di tempat tersebut adalah orang suruhan Para Terdakwa karena pada saat pihak perusahaan mencoba menghentikan kegiatan tambang emas yang dilakukan orang-orang di tempat tersebut, selalu menyebut untuk menunggu Terdakwa Tampit dan Terdakwa Aboy;
- Bahwa kegiatan atau aktivitas tambang emas di wilayah Divisi IV PT. RAP tersebut disaksikan oleh Saksi Asean selaku penjaga malam, Saksi selaku Asisten Divisi VIII, Sdr. Resmanto selaku Asisten Divisi IX, dan Saksi Slamet selaku Askeb KSE

Hal. 20 dari 60 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pts.



serta Saksi Hengki Simatupang selaku Asisten Divisi IV yang mempunyai kantor yang dirusak;

- Bahwa Saksi melihat langsung saat Para Terdakwa melakukan aktivitas pertambangan, namun saat itu Saksi tidak berkomunikasi dengan Para Terdakwa;
- Untuk perusakan secara langsung yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap bangunan yang rusak Saksi tidak melihat, namun Saksi melihat kerusakan bangunan yang ada di wilayah Divisi IV PT. RAP adalah disebabkan karena aktivitas pertambangan emas yang juga dilakukan oleh Para Terdakwa, yang mana bekas galian dan penyedotan tanah dalam aktivitas pertambangan emas tersebut mengakibatkan tanah longsor sehingga bangunan di dekatnya juga ikut rusak;

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan, dimana Para Terdakwa tidak pernah menyuruh orang atau memerintahkan orang atau masyarakat melakukan aktivitas pertambangan emas di wilayah tersebut;

Atas keberatan dari Para Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

5. Saksi Landes Bronson Sibarani, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Riau Agrotama Plantation sejak bulan April 2016 sampai dengan sekarang dan saat ini Saksi menjabat sebagai Acting Manager di Kebun Kapuas Estatet (KSE) yang berada di Desa Miau Merah, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai tindak pidana pengrusakan yang yang dilaporkan oleh Saksi Slamet;
- Bahwa tindakan perusakan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa atas nama Julimansyah als Tampit Bin M. Djuki dan Aboy Yandi Alias Aboy bin M. Djuki yang terhadap Rumah G-5 atau yang biasa dikenal dengan Barak beserta Kantor Divisi IV dengan cara melakukan kegiatan tambang pada bulan Oktober sampai dengan November 2022 di lahan kebun PT. Riau Agrotama Plantation (RAP);
- Bahwa adapun yang mengalami kerusakan akibat adanya aktivitas pertambangan emas yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan beberapa orang yang berada di Divisi IV KSE PT. RAP adalah 3 (Tiga) Pondok Karyawan Gandeng 5 (G5), 1 (satu) Kantor Divisi, tanaman Kelapa Sawit kurang lebih 50 (lima puluh) pokok dan gudang Pupuk Divisi IV;
- Bahwa sebelumnya tidak terdapat masalah mengenai lahan PT. RAP di Divisi IV, namun kemudian pada tahun 2022 terdapat klaim dari masyarakat termasuk Para Terdakwa atas lahan tersebut;

Hal. 21 dari 60 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ada klaim tersebut pada sekitar bulan Januari 2022, Saksi sempat bertemu dengan Para Terdakwa dan masyarakat lainnya dengan membawa peta, kemudian pada tahun bulan Juni 2022 terjadi pemagaran di area tersebut, saat itu Saksi disuruh untuk menunjukkan Sertifikat Hak Guna Usaha oleh Para Terdakwa dan sekitar 10 (sepuluh) orang lainnya;
- Bahwa peristiwa pemagaran atau pemasangan palang di Pintu Kantor dan klaim tanah kebun dilakukan dengan cara mengkapling dan menancapkan kayu yang diberi nama di papannya, hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II serta beberapa orang pada tanggal 24 Juni 2022. Kemudian pada tanggal 27 Juni 2022 karena ada permasalahan tersebut Saksi berkomunikasi dengan pihak MUSPIKA Silat Hilir di antaranya Camat, Kapolsek dan Danramil untuk menyelesaikan permasalahan dan membuka pagar yang dilakukan di Kantor Kecamatan Silat Hilir;
- Bahwa setelah beberapa kali komunikasi pada tanggal 15 Agustus 2022 baru bisa terlaksana pembukaan palang di Pintu Kantor dan pencabutan kayu nama kaplingan yang dilakukan oleh Saksi selaku Acting Manager, Saksi Ebed Bangun, Saksi Hengki Simatupang, dan Saksi Asean bersama dengan MUSPIKA Silat Hilir (Camat dan Kapolsek Silat Hilir) dan Kepala Desa Perigi atas nama Sdr. Halil. Sebelum dibuka pagar palang di Pintu Kantor dan klaim kaplingan, selama tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan 14 Agustus 2022 kelompok Para Terdakwa melakukan pemanenan TBS (Tandan Buah Segar) Sawit tanpa seizin perusahaan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 31 Oktober 2022 Saksi mendapatkan informasi dari Mandor yaitu Saksi Purnomo bahwa ada mesin jek emas di belakang Rumah/ Barak G5 Divisi IV, mesin tersebut digunakan untuk melakukan aktivitas pertambangan tanpa ijin (PETI) dan difoto oleh Saksi Purnomo dan dikirim ke Saksi. Menurut informasi yang didapat dari Saksi Hengki dan Saksi Asean bahwa kegiatan pertambangan tanpa ijin (PETI) tersebut dilakukan atas perintah dari Para Terdakwa berdasarkan keterangan dari orang yang bekerja atau operator mesin jek emas yang pada saat itu bekerja di tempat tersebut. Dari Informasi Saksi Asean bahwa mesin jek emas diangkut oleh Para Terdakwa dan orang-orang yang berada di sekitar lokasi pondok menggunakan speed boat karena pada saat itu sedang banjir;
- Bahwa atas hal tersebut kemudian Saksi meminta kepada Saksi Slamet untuk melaporkan ke Polsek Silat Hilir agar dihentikan kegiatan pertambangan tanpa ijin (PETI) tersebut;

Hal. 22 dari 60 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Slamet, Saksi dan beberapa orang lain dari pihak perusahaan beserta anggota Polsek Silat Hilir datang ke rumah Terdakwa I dan Terdakwa II pada tanggal 14 November 2022 dan meminta untuk menghentikan kegiatan pertambangan tanpa ijin (PETI) namun tidak diindahkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 November 2022, Saksi bersama dengan pihak perusahaan dan Anggota Polres BKO Kapuas Hulu beserta Anggota Polsek Silat Hilir mendatangi tempat mesin Jek emas yang sedang melakukan aktivitas PETI di Rumah/Barak G5 Divisi IV, pada saat itu Saksi melihat ada Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. Didi dan Sdr. Edi sisanya Saksi tidak kenal, seluruhnya berjumlah sekitar 30 (tiga puluh) orang. Pada saat itu juga sedang dilakukan aktivitas PETI oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. Didi dan Sdr. Edi. Kemudian Saksi didampingi oleh Anggota Kepolisian menghampiri Terdakwa I dan Terdakwa II, dan pada saat itu Saksi berdebat dengan Para Terdakwa dan Terdakwa I mengklaim bahwa areal PETI yang sebenarnya adalah Rumah/Barak G5 tersebut adalah areal perikanan. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dan menghentikan aktivitas serta membawa keluar mesin Jek emas menggunakan speed. Selanjutnya, pada tanggal 20 November 2022 menurut Informasi dari Saksi Asean bahwa malam hari masih ada yang melakukan aktivitas PETI;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 November 2022 setelah pihak perusahaan melakukan aktivitas lagi, saat itu Saksi langsung melihat sendiri ternyata kerusakan semakin melebar ke arah kantor Divisi IV, karena ternyata aktivitas pertambangan emas di wilayah Divisi IV PT. RAP masih dilakukan setelah penghentian pada tanggal 19 November 2022 dan Seng, kayu dan jendela sudah dijarah oleh pihak Para Terdakwa dan masyarakat lainnya yang pada saat itu disaksikan oleh Saksi Asean. Berlanjut pada tanggal 22 November 2022 Saksi Asean melihat ada Sdr. Kori yang sedang memanen di wilayah Divisi IV dan setelah dihipir oleh Saksi Asean dan ditanya siapa yang menyuruh, kemudian dijawab oleh Sdr. Kori yang menyuruh adalah Terdakwa Tampit, setelah itu Saksi Asean berkata kepada Sdr. Kori untuk menemui Manajer, namun kemudian orang tersebut langsung meninggalkan tempat tersebut. Beberapa hari kemudian, yaitu pada tanggal 29 November 2022, Saksi Asean menyampaikan bahwa ada orang yang memanen di wilayah Divisi IV PT. RAP yang bernama Sdr. Udang, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Slamet, Saksi Hengki dan Sdr. Ringgo serta Anggota BKO Polres menanyakan siapa yang menyuruh untuk memanen buah sawit disini dan dijawab oleh Sdr. Udang bahwa dia disuruh oleh Terdakwa Tampit dan lainnya. Kemudian

Hal. 23 dari 60 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota BKO Polres meminta Sdr. Udang untuk menghubungi Terdakwa Tampit dan lainnya agar datang ke lokasi namun Terdakwa Tampit tidak datang;

- Bahwa saat kejadian pemagaran Divisi IV PT. RAP, karyawan yang tinggal di barak G-5 sudah diungsikan ke wilayah yang lebih aman, dan barak atau rumah G-5 tersebut sudah kosong;
- Bahwa saat ada peristiwa pemagaran dan aktivitas penambangan emas di wilayah tersebut, perusahaan sama sekali tidak dalam melakukan aktivitas bekerja. Namun, Saksi Asean tetap berada di dalam Divisi IV tersebut untuk melaporkan kegiatan pertambangan emas tanpa izin yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan masyarakat lainnya tersebut;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pengrusakan yaitu mengajak sekelompok masyarakat kurang lebih berjumlah 30 (tiga) orang, kemudian melakukan pengrusakan dengan penambangan menggunakan mesin diesel di sekitar rumah G-5. Jadi di bagian luar rumah Karyawan G5 dijadikan sebagai tempat tambang oleh Para Terdakwa dan masyarakat lain tanpa ijin dari perusahaan. Karena kegiatan tambang yang dilakukan oleh masyarakat lain mengakibatkan Rumah/Barak Karyawan Gandeng 5 (G5) roboh dan tidak dapat ditempati kembali, kemudian sisa dari bangunan tersebut berupa atap seng maupun kayu-kayu dibongkar oleh masyarakat lain yang tersisa hanya dinding semi permanen yang sudah roboh. Pengrusakan Kantor Divisi dilakukan dengan cara mengambil pintu, jendela, teralis, kantor dan merusak pintu serta merusak barang-barang mebel seperti meja, kursi, lemari dan dokumen-dokumen ada yang dibakar dan semua dokumen berserakan di lantai akibat perbuatan masyarakat lain, akibat kejadian ini kantor tidak dapat digunakan lagi. Kemudian karena kegiatan tambang yang dilakukan juga mengakibatkan tanaman Kelapa Sawit kurang lebih 50 Pokok rusak dan tumbang sehingga mati;
- Bahwa pada tanggal 19 November 2022, saat Saksi berada di lokasi Saksi melihat keadaan bangunan sudah roboh karena aktivitas pertambangan emas tanpa izin tersebut, Saksi juga ada melihat jendela dan pintu sudah ada di atas pasir karena terseret air;
- Bahwa Saksi juga melihat ada sekitar kurang lebih ada 30 (tiga puluh) unit set mesin jek emas di lokasi kejadian, dengan 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) orang yang bekerja pada setiap mesinnya dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari bangunan;
- Terkait dengan kejadian Para Terdakwa meminta untuk ditunjukkan Sertifikat Hak Guna Usaha Perusahaan, kemudian Saksi menunjukkan Sertifikat Hak Guna usaha PT. RAP kepada Para Terdakwa namun hanya fotokopi,

Hal. 24 dari 60 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Para Terdakwa minta Saksi untuk menunjukan aslinya, dan Saksi menjelaskan untuk sertifikat asli Saksi tidak mempunyai kewenangan untuk menunjukan. Sementara mengenai klaim Para Terdakwa yang mengatakan bahwa wilayah tersebut adalah wilayah perikanan Para Terdakwa tidak menunjukan bukti apapun;

Atas keterangan saksi, Terdakwa I menyatakan keberatan bahwa Saksi tidak ada mengeluarkan dan menunjukan Hak Guna Usaha tersebut dan ketika Saksi datang ke rumah Terdakwa I Saksi tidak ada mengobrol karena PT. RAP dibawa oleh ormas, Para Terdakwa juga keberatan atas keterangan Saksi yang menerangkan bahwa Para Terdakwa mengajak masyarakat yang jumlahnya 30 (tiga puluh) orang untuk melakukan aktivitas tambang tersebut karena Para Terdakwa tidak pernah mengajak masyarakat untuk melakukan aktivitas tambang di tempat tersebut;

Atas keberatan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. Saksi Gomgom Simanulang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana pengrusakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa atas nama Julimansyah als Tampit Bin M. Djuki dan Aboy Yandi Alias Aboy bin M. Djuki, yang mana tindakan perusahaan tersebut telah dilaporkan oleh PT. RAP;
- Bahwa perusakan dimaksud adalah perusakan terhadap 3 (tiga) Pondok/ Rumah G-5 atau yang biasa dikenal dengan Barak beserta Kantor Divisi IV, Gudang Pupuk Divisi IV dan tanaman Kelapa Sawit kurang lebih 50 (lima puluh) pokok dengan cara melakukan kegiatan tambang;
- Bahwa perusakan tersebut dilakukan pada bulan Juli sampai dengan November 2022 di lahan kebun milik PT. Riau Agrotama Plantation (RAP) yang masuk dalam Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 3 tahun 2004 tepatnya di Divisi IV KSE Dusun Salat, Desa Perigi, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. RAP dan saat ini Saksi menjabat sebagai Manager Government Relationship Departmen di PT. RAP sejak tanggal 02 September 2013 s.d. sekarang. Adapun Tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Manager GRD adalah mengurus perizinan dan pengembangan salah satunya kaitan dengan masalah legalitas lahan seperti kepengurusan izin lokasi, izin mendirikan bangunan dan Sertipikat HGU serta lain-lainnya;

Hal. 25 dari 60 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rumah-G5 atau yang biasa kami kenal dengan Barak beserta Kantor Divisi IV masuk dalam ijin lokasi, ijin usaha perkebunan dan hak guna usaha PT. RAP, berdasarkan dokumen:
 - a. Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu No. 75 tahun 2001 seluas 18.000 Ha tentang Pemberian Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Riau Agrotama Plantation;
 - b. Sertipikat Hak Guna Usaha No. 03 tahun 2004 seluas 2.272 Ha dengan nama pemegang Hak Perseroan Terbatas Riau Agrotama Plantation (PT. RAP);
 - c. Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 313 tahun 2019 tentang Perubahan Izin Usaha Perkebunan PT. Riau Agrotama Plantation;
 - d. Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan Nomor:
 - 640 / 73 / BTR – C / 2014
 - 640 / 74 / BTR – C / 2014
 - 640 / 75 / BTR – C / 2014
 - 640 / 76 / BTR – C / 2014
 - e. Peta Lokasi Kantor & Perumahan Divisi IV Kapuas Estate (KSE);
 - f. 4 titik Koordinat diantaranya sebagai berikut:
 - 0°19'42,317"N
 - 111°45'15,019"E
 - 0°19'37,699"N
 - 111°45'14,984"E
 - 0°19'38,646"N
 - 111°45'18,938"E
 - 0°19'37,681"N
 - 111°45'18,117"E;
- Bahwa terkait dengan klaim di wilayah tersebut, Saksi tidak mengetahuinya namun wilayah tersebut adalah termasuk ke wilayah perkebunan milik PT. RAP;
- Bahwa berkaitan dengan pengurusan legalitas wilayah PT. RAB bukan dilakukan oleh Saksi, legalitas tersebut terbit pada tahun 2000 dan izin sudah ada semuanya, sedangkan Saksi masuk di PT. RAB pada tahun 2012. Tetapi, untuk IMB Saksi yang mengurusnya;
- Bahwa Para Terdakwa dan beberapa orang lain yang melakukan aktivitas tambang emas yang mengakibatkan kerusakan bangunan di Divisi IV PT. RAP tidak ada meminta izin ke pihak perusahaan, dan terkait dengan Sdr.

Hal. 26 dari 60 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herlinggo ada memberikan izin kepada orang-orang tersebut Saksi tidak mengetahui;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

7. Saksi Asean, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana perusakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa atas nama Julimansyah als Tampit Bin M. Djuki dan Aboy Yandi Alias Aboy bin M. Djuki;
- Bahwa tindakan perusakan tersebut terjadi pada bulan Juli sampai dengan November 2022 di lahan kebun milik PT. Riau Agrotama Plantation (RAP) tepatnya di Divisi IV KSE Dusun Salat, Desa Perigi, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa barang yang mengalami kerusakan pada Divisi IV PT. RAP adalah 3 (tiga) Pondok Karyawan Gandeng 5 (G5), 1 (satu) Kantor Divisi, tanaman Kelapa Sawit kurang lebih 50 (lima puluh) pokok dan gudang Pupuk Divisi IV;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. RAP sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang dan saat ini Saksi menjabat Security atau Satpam Divisi IV di kebun Kepuas Estate (KSE) yang berada di Desa Miau Merah, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, dan Saksi bertugas untuk menjaga keamanan dan asset kebun Divisi IV di wilayah Kebun Kapuas Estate yang berada di Desa Perigi, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa Saksi juga bekerja pada Sift Malam, yang mana Saksi juga bertempat tinggal mes yang berada di dekat pondok karyawan yang hancur tersebut;
- Bahwa Saksi tinggal di mes yang letaknya berada di dekat pondok yang hancur sejak pertengahan tahun 2010 atau 2011, yang mana pada saat itu pondok belum di bangun dan baru dibangun sekitar tahun 2016;
- Bahwa saat ini Pondok G5 sudah tidak lagi ditempati karena sudah tidak layak dan sudah tidak aman, yang mana bangunan pondok sudah mulai miring karena di sekelilingnya ada aktivitas pertambangan emas tanpa izin dengan melakukan pengerukan tanah, penyedotan tanah dan tanah tersebut dibuang sehingga pondok atau barak menjadi amblas, serta adanya pemagaran pada lokasi tersebut. Sedangkan Saksi saat kejadian pemagaran dan pada saat terjadinya aktivitas pertambangan masih berada di dala wilayah Divisi IV yaitu di mes yang ditinggali Saksi yang letaknya tidak jauh dari pondok;

Hal. 27 dari 60 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi aktivitas tambang emas yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan orang-orang yang jumlahnya puluhan di wilayah Divisi IV tidak terlalu jauh dari bangunan, bahkan ada mesin dompeng atau jek emas yang menempel dengan bangunan pondok karyawan dan berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari bangunan. Adapun jumlah mesin jek emas yang berada di tempat tersebut ada sekitar 30 (tiga puluh) set mesin jek emas;
- Bahwa Saksi benar ada melihat Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan kawan-kawannya secara jelas melakukan aktivitas pertambangan emas tanpa izin di Divisi IV tersebut pada pagi hari, siang hari, sore hari bahkan malam hari;
- Bahwa Saksi mengetahui dan melihat langsung sedang ada aktivitas kegiatan pertambangan di Barak G5 Divisi IV KSE Dusun Salat, Desa Perigi, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, karena Saksi tetap tinggal di mes yang berada di dekat pondok dan pada saat itu Saksi sedang berjaga di daerah Divisi IV, karena memang dari pihak perusahaan sedang mengawasi kegiatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang sedang mengklaim bahwa tanah yang menjadi objek kegiatan tambang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Saksi melihat langsung ada Terdakwa I dan Terdakwa II sedang melakukan kegiatan tambang beserta beberapa orang lainnya yang tidak Saksi kenal, yang mana Saksi juga pernah menegur Terdakwa I dan Terdakwa II secara langsung, namun tidak diindahkan kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada Mandor I yaitu Saksi Purnomo, kemudian Saksi Purnomo langsung melaporkan kepada Saksi Hengki kemudian disampaikan ke Saksi Slamet dan Saksi Landes. Setelah itu baru Saksi Slamet dan Saksi Landes mendatangi tempat kejadian tersebut. Yang menyaksikan pada saat itu ada Saksi Purnomo, Saksi dan Saksi Hengki serta beberapa karyawan lainnya;
- Bahwa saat pihak perusahaan menegur Para Terdakwa dan orang-orang yang ada ditempat tersebut yang sedang melakukan aktivitas tambang sempat terjadi perlawanan, dan Terdakwa I dan Terdakwa II ada melakukan klaim dengan mengatakan bahwa wilayah tersebut adalah wilayah perikanan, kemudian pihak perusahaan yaitu Saksi Landes ada menunjukkan fotokopi Hak Guna Usaha Nomor 3 tahun 2004 tersebut kepada Terdakwa I dan Terdakwa II namun Terdakwa I dan Terdakwa II tetap tidak percaya;
- Bahwa Para Terdakwa yang mengkoordinir orang-orang yang melakukan aktivitas tambang di wilayah tersebut;
- Bahwa cara Para Terdakwa beserta puluhan orang yang melakukan aktivitas pertambangan emas di wilayah Divisi IV PT. RAP memasukan mesin jek emas ke wilayah Divisi IV adalah dengan diangkut diangkut melalui air, karena

Hal. 28 dari 60 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pts.



saat itu sedang banjir dan Saksi melihat penambang tersebut berbondong-bondong membawa alat tambang emas menggunakan emas atau perahu. Adapun lokasi Para Terdakwa melakukan pertambangan emas ada di depan barak yang hancur;

- Bahwa Saksi juga melihat perusakan secara langsung terhadap bangunan yang dilakukan oleh Sdr. Amit yang merupakan kawan dari Para Terdakwa. Saksi tidak mendengar bahwa Para Terdakwa menyuruh Sdr. Amit untuk melakukan perusakan tersebut, namun Sdr. Amit dan orang-orang yang berada di tempat tersebut bila ditegur selalu mengatakan untuk menunggu koordinasi dari Para Terdakwa;
- Bahwa terkait dengan Para Terdakwa melakukan aktivitas tambang emas dengan cara menggali tanah di sekitar bangunan Divisi IV, Saksi melihat sendiri yang mana hal tersebut kemudian berakibat rusak dan robohnya bangunan yang ada di sekitarnya;

Atas keterangan saksi, Terdakwa I menyatakan keberatan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak pernah melakukan pengrusakan di Divisi IV PT. RAP tersebut, dan Para Terdakwa juga tidak pernah bertemu dengan Saksi di lokasi Divisi IV tersebut;

Atas keberatan Para Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Julimansyah alias Tampit Bin M. Djuki;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa karena dilaporkan oleh PT. Riau Agrotama Plantation (PT. RAP), atas tuduhan tindak pidana perusakan yang Terdakwa dan Terdakwa Aboy lakukan;
 - Bahwa peristiwa pengrusakan tersebut dikatakan terjadi di lahan Divisi IV KSE milik PT. RAP yang terletak di Dusun Salat, Desa Perigi, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu. Yang mana saat ini lahan tersebut kami klaim sebagai milik Masyarakat Adat Desa Perigi;
 - Bahwa tidak benar Terdakwa dan Terdakwa Aboy melakukan perusakan terhadap bangunan yang berada di Divisi IV KSE milik PT. RAP, Para Terdakwa hanya melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin di sekitar bangunan atau barak karyawan milik PT. RAP tersebut, dan selain Para Terdakwa juga banyak orang lain yang melakukan kegiatan tambang emas di area tersebut;
 - Bahwa adapun untuk yang melakukan kegiatan tambang di wilayah perkebunan PT. RAP adalah Terdakwa sendiri, Sdr. Joni, Terdakwa Aboy, Sdr. Garing, Sdr.

Hal. 29 dari 60 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pts.



Didi dan Sdr. Antoniani serta beberapa orang lainnya karena di lokasi tersebut ada 28 Unit mesin dromping namun Terdakwa tidak ingat siapa saja karena banyak luar dari Desa Perigi;

- Bahwa awalnya selama 2 (dua) minggu Para Terdakwa beserta orang-orang yang ada di area tersebut melakukan aktivitas pertambangan emas tidak ada himbauan, namun perwakilan PT. RAP pernah datang ke rumah Para Terdakwa untuk membicarakan terkait lahan bukan terkait untuk menghentikan aktivitas penambangan emas tanpa izin di dekat bangunan atau barak karyawan milik PT. RAP tersebut;
- Bahwa di area tersebut benar adalah area tanaman sawit, dan sepengetahuan Terdakwa tanah sawit dari PT. RAP ditanam pada tahun 2000, sehingga PT. RAP berdiri sejak tahun 2000 tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan aktivitas penambangan emas tanpa izin dengan menggunakan mesin dromping, yang mana sebelum menyedot tanah menggunakan mesin dromping tersebut Para Terdakwa terlebih dahulu menggali tanah di area tersebut dengan menggunakan bor manual;
- Bahwa tempat Para Terdakwa menambang dan menyimpan mesin dromping jauh dari tempat bangunan PT. RAP, dan lokasi Para Terdakwa menambang juga berpindah-pindah;
- Bahwa pada tanggal 19 November 2022 Para Terdakwa diminta oleh pihak perusahaan untuk menghentikan aktivitas pertambangan kemudian kami langsung berhenti dan pulang membawa semua mesin dromping. Di mana sebelum itu juga ada pihak perusahaan yang menunjukkan fotokopi sertifikat Hak Guna Usaha, tapi Terdakwa tidak percaya dan meminta pihak perusahaan untuk menunjukkan aslinya;
- Bahwa sebelum aktivitas pertambangan emas dilakukan oleh Para Terdakwa dan beberapa masyarakat, pada tanggal 17 Juni 2022 Terdakwa bersama dengan masyarakat mengklaim bahwa lahan yang berada di Divisi IV KSE PT. RAP Dusun Salat, Desa Perigi, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat tu adalah milik masyarakat, saat itu dibawah pimpinan Luki dan Aleng, kemudian sempat terjadi keributan antara masyarakat dan pihak perusahaan PT. RAP. Pada bulan Oktober 2022 banyak masyarakat yang melakukan tambang di daerah Divisi IV KSE PT. RAP Dusun Salat, Desa Perigi, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, namun pada puncaknya ada petugas Polsek Silat Hilir dan Polres Kapuas Hulu bersama dengan pihak Perusahaan mendatangi kami masyarakat yang sedang melakukan kegiatan tambang di Divisi IV KSE PT. RAP Dusun Salat, Desa Perigi,

Hal. 30 dari 60 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, untuk membubarkan;

- Bahwa adapun cara Para Terdakwa bisa membawa masuk mesin dompeng untuk menambang emas di area PT. RAP adalah dengan menggunakan sampan, dimana pada bulan Oktober 2022 sedang ada banjir di daerah Silat. Kemudian kegiatan tambang yang Para Terdakwa lakukan menggunakan mesin dompeng dengan cara mengebor, kemudian disedot bersama dengan airnya setelah itu disaring untuk dicari emasnya, namun kegiatan tambang yang Para Terdakwa lakukan jauh sekitar 30 - 50 Meter;
 - Bahwa setelah pergi dari lokasi Divisi IV KSE PT. RAP dan menghentikan kegiatan tambang, Para Terdakwa tidak pernah lagi kembali untuk melakukan penambangan;
 - Bahwa sebagaimana Terdakwa terangkan cara Para Terdakwa mencari emas di areal kebun PT RAP adalah dengan terlebih dahulu mengebor. Dan selama seminggu kegiatan Para Terdakwa melakukan penambangan emas sudah menghasilkan galian kurang lebih diameternya 10 (sepuluh) meter;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan kegiatan tambang emas di areal PT. RAP karena kami pernah membayar sewa lokasi kepada oknum dari PT. RAP yang bernama Sdr. Herlin sehingga kami dibiarkan melakukan aktivitas pertambangan emas di Divisi IV KSE PT. RAP tersebut, kami membayar sewa kepada oknum tersebut karena kami menganggap orang tersebut yang memiliki kuasa atas lokasi Divisi IV KSE PT. RAP tersebut. Adapun untuk Para Terdakwa sendiri membayar sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa dari sekitar 30 (tiga puluh) mesin dompeng di lokasi tersebut, Para Terdakwa hanya memiliki 1 (satu) buah mesin;
2. Terdakwa Aboy Yandi Alias Aboy bin M. Djuki;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa karena dilaporkan oleh PT. Riau Agrotama Plantation (PT. RAP), atas tuduhan tindak pidana perusakan yang Terdakwa dan Terdakwa Julimansyah lakukan;
 - Bahwa peristiwa pererusakan tersebut dikatakan terjadi di lahan Divisi IV KSE milik PT. RAP yang terletak di Dusun Salat, Desa Perigi, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu. Yang mana saat ini lahan tersebut kami klaim sebagai milik Masyarakat Adat Desa Perigi;
 - Bahwa tidak benar Terdakwa dan Terdakwa Julimansyah melakukan perusakan terhadap bangunan yang berada di Divisi IV KSE milik PT. RAP, Para Terdakwa hanya melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin di sekitar bangunan atau barak karyawan milik PT. RAP tersebut, dan selain

Hal. 31 dari 60 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pts.



Para Terdakwa juga banyak orang lain yang melakukan kegiatan tambang emas di area tersebut;

- Bahwa adapun untuk yang melakukan kegiatan tambang di wilayah perkebunan PT. RAP adalah Terdakwa sendiri, Sdr. Joni, Terdakwa Aboy, Sdr. Garing, Sdr. Didi dan Sdr. Antoniani serta beberapa orang lainnya karena di lokasi tersebut ada 28 Unit mesin dromping namun Terdakwa tidak ingat siapa saja karena banyak luar dari Desa Perigi;
- Bahwa awalnya selama 2 (dua) minggu Para Terdakwa beserta orang-orang yang ada di area tersebut melakukan aktivitas pertambangan emas tidak ada himbauan, namun perwakilan PT. RAP pernah datang ke rumah Para Terdakwa untuk membicarakan terkait lahan bukan terkait untuk menghentikan aktivitas penambangan emas tanpa izin di dekat bangunan atau barak karyawan milik PT. RAP tersebut;
- Bahwa di area tersebut benar adalah area tanaman sawit, dan sepengetahuan Terdakwa tanah sawit dari PT. RAP ditanam pada tahun 2000, sehingga PT. RAP berdiri sejak tahun 2000 tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan aktivitas penambangan emas tanpa izin dengan menggunakan mesin dromping, yang mana sebelum menyedot tanah menggunakan mesin dromping tersebut Para Terdakwa terlebih dahulu menggali tanah di area tersebut dengan menggunakan bor manual;
- Bahwa tempat Para Terdakwa menambang dan menyimpan mesin dromping jauh dari tempat bangunan PT. RAP, dan lokasi Para Terdakwa menambang juga berpindah-pindah;
- Bahwa pada tanggal 19 November 2022 Para Terdakwa diminta oleh pihak perusahaan untuk menghentikan aktivitas pertambangan kemudian kami langsung berhenti dan pulang membawa semua mesin dromping. Di mana sebelum itu juga ada pihak perusahaan yang menunjukkan fotokopi sertifikat Hak Guna Usaha, tapi Terdakwa Julimansyah tidak percaya dan meminta pihak perusahaan untuk menunjukkan aslinya;
- Bahwa sebelum aktivitas pertambangan emas dilakukan oleh Para Terdakwa dan beberapa masyarakat, pada tanggal 17 Juni 2022 Terdakwa bersama dengan masyarakat mengklaim bahwa lahan yang berada di Divisi IV KSE PT. RAP Dusun Salat, Desa Perigi, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat tu adalah milik masyarakat, saat itu dibawah pimpinan Luki dan Aleng, kemudian sempat terjadi keributan antara masyarakat dan pihak perusahaan PT. RAP. Pada bulan Oktober 2022 banyak masyarakat yang melakukan tambang di daerah Divisi IV KSE PT. RAP Dusun Salat, Desa

Hal. 32 dari 60 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perigi, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, namun pada puncaknya ada petugas Polsek Silat Hilir dan Polres Kapuas Hulu bersama dengan pihak Perusahaan mendatangi kami masyarakat yang sedang melakukan kegiatan tambang di Divisi IV KSE PT. RAP Dusun Salat, Desa Perigi, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, untuk membubarkan;

- Bahwa adapun cara Para Terdakwa bisa membawa masuk mesin dompeng untuk menambang emas di area PT. RAP adalah dengan menggunakan sampan, dimana pada bulan Oktober 2022 sedang ada banjir di daerah Silat. Kemudian kegiatan tambang yang Para Terdakwa lakukan menggunakan mesin dompeng dengan cara mengebor, kemudian disedot bersama dengan airnya setelah itu disaring untuk dicari emasnya, namun kegiatan tambang yang Para Terdakwa lakukan jauh sekitar 30 - 50 Meter;
- Bahwa setelah pergi dari lokasi Divisi IV KSE PT. RAP dan menghentikan kegiatan tambang, Para Terdakwa tidak pernah lagi kembali untuk melakukan penambangan;
- Bahwa sebagaimana Terdakwa terangkan cara Para Terdakwa mencari emas di areal kebut PT RAP adalah dengan terlebih dahulu mengebor. Dan selama seminggu kegiatan Para Terdakwa melakukan penambangan emas sudah menghasilkan galian kurang lebih diameternya 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan kegiatan tambang emas di areal PT. RAP karena kami pernah membayar sewa lokasi kepada oknum dari PT. RAP yang bernama Sdr. Herlin sehingga kami dibiarkan melakukan aktivitas pertambangan emas di Divisi IV KSE PT. RAP tersebut, kami membayar sewa kepada oknum tersebut karena kami menganggap orang tersebut yang memiliki kuasa atas lokasi Divisi IV KSE PT. RAP tersebut. Adapun untuk Para Terdakwa sendiri membayar sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari sekitar 30 (tiga puluh) mesin dompeng di lokasi tersebut, Para Terdakwa hanya memiliki 1 (satu) buah mesin;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Abunawas, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli adalah dosen Fakultas Hukum pada Universitas Negeri Tanjungpura;

Hal. 33 dari 60 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli diminta hadir dalam persidangan sehubungan karena diminta oleh pihak Penasihat Hukum Para Terdakwa untuk memberikan keterangan sesuai dengan keahlian Ahli berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa;
- Bahwa Ahli berpendapat perbuatan dianggap sebagai suatu tindak pidana ada banyak ditemukan dalam berbagai literatur pendapat yang menjelaskan terkait dengan tindak pidana, namun secara umum bahwa terkait dengan terjadinya tindak pidana adalah melihat terhadap bentuk perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang di mana atas perbuatannya tersebut dalam konteks hukum pidana dianggap sebagai suatu perbuatan yang akan menimbulkan ancaman atau konsekuensi pidana;
- Bahwa adapun syarat agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana jika kita merujuk kepada literatur memang banyak, namun saya mengutip 2 (dua) pendapat terkait dengan bagaimana melihat keberadaan pemenuhan unsur tindak pidana. Pertama, saya mengutip pendapat dari S.R. Sianturi yang memberikan sebuah gambaran terkait dengan pemenuhan terjadinya suatu tindak pidana dilihat dari 4 (empat) hal, diantaranya yaitu:
 - 1) Perbuatan tersebut dilakukan oleh manusia;
 - 2) Perbuatan yang dilakukannya tersebut adalah perbuatan yang melanggar ketentuan hukum, dalam konteks ini adalah hukum pidana;
 - 3) Perbuatan tersebut dilakukan dengan kesalahan;
 - 4) Perbuatan tersebut dilakukan pada suatu tempat (locus) dan waktu (tempus) tertentu;Keempat hal tersebut adalah suatu syarat sehingga suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana. Kedua, bahwa terjadinya suatu tindak pidana sebenarnya disederhanakan dalam 2 (dua) unsur umum, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur objektif dilihat dalam 3 (tiga) hal yaitu bahwa pertama, perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum yang di dalam konteks hukum pidana adalah orang yang mempunyai kecakapan dalam konteks melakukan perbuatan, kedua adalah terkait dengan adanya perbuatan yang dilakukan tersebut melanggar ketentuan hukum, sifat perbuatannya melawan hukum, secara subjektif perbuatan tersebut dilakukan dengan kesalahan, ada kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;
- Bahwa terkait dengan kedudukan Pasal 170 KUHP berbicara tentang perbuatan yang dilakukan oleh seseorang secara terang-terangan dengan menggunakan kekuatan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau terhadap suatu benda, jika kita melihat dari *Memori Van Toelichting* (MVT) Pasal

Hal. 34 dari 60 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pts.



170 KUHP yang mana sebenarnya Pasal 170 KUHP tersebut bertujuan untuk melindungi kesewenang-wenangan dari kelompok masyarakat orang untuk melakukan suatu tindakan secara bersama-sama untuk mencederai orang atau mencederai suatu barang. Jika kita lihat penerapannya, kebanyakan Pasal 170 KUHP tersebut diterapkan pada konteks tindakan pengeroyokan atau upaya masa untuk melakukan suatu tindakan anarkis yang dapat mencederai tatanan kehidupan masyarakat, jadi objek dari Pasal 170 KUHP ini adalah melindungi kehidupan masyarakat pada umumnya dalam konteks perbuatan yang dilarang dalam Pasal 170 KUHP ini adalah segala bentuk hal yang dapat tatanan kehidupan kemasyarakatan kita oleh bentuk-bentuk perbuatan yang dilakukan oleh kelompok atau lebih dari pada satu orang yang mana perbuatan yang dimaksud di dalam Pasal 170 KUHP tersebut adalah bersama-sama yang artinya perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang yang memiliki tujuan bersama. Di mana terkait dengan unsur secara terang-terangan atau dimuka umum diartikan perbuatan tersebut dilakukan di tempat umum dalam artian bisa diakses oleh orang lain;

- Bahwa apabila tempat itu adalah tempat tertentu ya memang dikhususkan untuk orang-orang tertentu ketika tertentu, maka dalam artian ini adalah ini terbatas pada wilayah tertentu. Contoh, misalnya untuk masuk wilayah ini hanya keluarga ini, maka keluarga itulah yang punya akses di situ, jadi tidak bisa digunakan oleh orang lain maka tidak dapat dikatakan sebagai tempat umum;
- Bahwa kemudian kedudukan dari Pasal 406 ayat (1) KUHP juga terkait dengan pengrusakan barang, yang di mana letak perbedaannya adalah Pasal 170 KUHP dilakukan bersama-sama sedangkan Pasal 406 KUHP ini sebenarnya dapat dilakukan secara individu yang mana unsur perbuatannya adalah dengan sengaja kemudian secara melawan hukum, merusak, membuat tidak dapat dipakai, menghancurkan sehingga tidak dapat dipakai suatu barang yang di mana barang tersebut adalah milik sebagian atau seluruhnya milik orang lain, terhadap kedudukan barang ini harus dipastikan bahwa barang tersebut dimiliki oleh orang lain, maka jika ada suatu barang yang dirusak namun tidak jelas kepemilikannya maka tidak bisa dikenakan dalam pasal ini meskipun bentuk perbuatannya melakukan pengrusakan;
- Bahwa terkait dengan sengaja, dalam hukum pidana kita mengenal dengan doktrin kesengajaan, ada banyak macam terkait dengan kesengajaan tetapi secara umum bahwa ada 3 (tiga) macam bentuk sengaja, yaitu:
 1. Sengaja sebagai maksud, bahwa bentuk perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut memang ia melakukannya untuk mencapai tujuan

Hal. 35 dari 60 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pts.



tertentu yang berakibat pada terjadinya tindak pidana, jadi apa yang diperbuat itulah yang memang diniatkan dan sudah dipikirkan sejak awal, jadi ia melakukan perbuatan tersebut karena memang sengaja untuk mencapai keinginan apa yang diperbuat;

2. Sengaja akan kemungkinan, memang sebelum ia melakukan perbuatan tersebut ia menyadari secara sadar bahwa ketika ia ingin melakukan sebuah perbuatan ada konsekuensi lain yang bisa muncul terhadap perbuatan itu meskipun tujuan akhirnya apa yang diinginkan berbeda tetapi ia bisa membayangkan ketika melakukan perbuatan itu dan tetap melakukan perbuatan itu namanya sadar akan kemungkinan, jadi ada opsi di dalam pelaksanaan perbuatannya tersebut bisa saja muncul. Contohnya apabila seseorang ingin membunuh orang lain dengan cara menggunakan pistol, kemudian orang yang akan dibunuh tersebut bersama dengan beberapa orang, ketika akan menembak dari jarak jauh yang mana ia tidak memiliki kemampuan untuk mengukur, apakah ia bisa mengenai sasaran atau tidak dan kemungkinan meleset pun ia bisa memprediksikan, kemudian ia menembak namun yang tertembak adalah orang yang disampingnya maka tetap dianggap sebagai sebuah kesengajaan karena ia sadar akan kemungkinan;

3. Sengaja akan kepastian, untuk mencapai perbuatan yang diinginkan ia harus melihat suatu bentuk kepastian, contohnya bagaimana seseorang ingin mencapai keuntungan yang besar dari adanya sebuah asuransi terhadap barang yang dimilikinya, kemudian barang tersebut dikirim ke sebuah pulau yang berbeda kemudian karena ia ingin mendapatkan asuransi ia menenggelamkan kapal tersebut, ketika kapal tersebut tenggelam sudah pasti akan ada korban terhadap tenggelamnya kapan tersebut di tengah laut, maka ketika ia tetap melakukannya untuk mendapatkan keuntungan asuransi tersebut dan mengakibatkan korban dan tenggelamnya kapal tersebut maka disebut dengan kesengajaan akan kepastian, yang mana hal tersebut harus ada pada kedudukan Pasal 406 KUHP tersebut bahwa ketika ia sudah melakukan suatu perbuatan ia telah menghitung konsekuensi dan akibatnya. Jadi untuk masuk ke dalam Pasal 406 KUHP ini ia telah memiliki pemahaman terhadap konsekuensi atau akibat-akibat yang akan terjadi bisa saja sebagai kemungkinan atau kepastian, berbeda halnya jika ia tidak memiliki kemampuan untuk itu.

- Kemudian terkait Perbuatan Melawan Hukum dalam konteks pidana akan banyak penjelasannya, yaitu Perbuatan Melawan Hukum Umum, Perbuatan Melawan

Hal. 36 dari 60 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pts.



Hukum Khusus, Perbuatan Melawan Hukum Formil, Perbuatan Melawan Hukum Materil. Namun jika saya artikan Perbuatan Melawan Hukum dalam persidangan bahwa Perbuatan Melawan Hukum tersebut adalah sebagai suatu bentuk perbuatan yang orang tersebut melakukan suatu perbuatan tanpa kewenangan dan tanpa dasar hukum yang ternyata akibatnya adalah menimbulkan suatu perbuatan tindak pidana;

- Bahwa kemudian, terkait dengan Pasal 167 KUHP adalah mengatur tentang ketentuan yang melarang orang untuk masuk dalam sebuah rumah atau ruang tertutup atau pekarangan tertutup yang dilakukan secara paksa atau kedudukan di dalam rumah atau ruang tertutup atau pekarangan tertutup tersebut perbuatannya dilakukan secara melawan hukum, sehingga ada banyak kemungkinan bentuk perbuatannya, bisa dilakukan dengan cara merusak, masuk bukan dari tempatnya, atau masuk dengan cara diluar dari pekarangan tersebut. Kemudian, yang penting dipahami dalam Pasal 167 KUHP tersebut adalah bahwa pekarangan yang dimasuki atau rumah yang dimasuki atau ruangan yang dimasuki tersebut adalah ruangan yang dihuni oleh orang lain atau diduduki oleh orang lain yang tentunya memiliki hak, jadi jika kedudukan tempat tidak dihuni oleh orang lain atau yang tidak punya kuasa terhadap hal tersebut maka pasal tersebut tidak bisa diterapkan, kemudian keberadaannya disitu oleh yang punya hak atau orang yang diberikan kewenangan oleh yang punya hak tersebut meminta untuk orang yang berada disitu untuk lekas pergi atau meninggalkan tempat tersebut tidak segera meninggalkan atau tidak mengindahkan barulah disitu adanya tindak pidana;
- Bahwa berkaitan dengan barang dalam konteks Pasal 170 KUHP itu tidak penting untuk membuktikan terkait benda itu barang yang milik siapa, tapi dalam konteks Pasal 406 ayat (1) KUHP wajib untuk membuktikan barang tersebut adalah merupakan milik siapa, karena memang tujuannya bahwa barang yang dirusak tersebut adalah barang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain. Jadi tidak ada bentuk perbuatan pidana yang dalam Pasal 406 KUHP tanpa bukti yang jelas terkait dengan kepemilikan hak atas sebuah benda tersebut. Termasuk juga terkait dengan Pasal 167 KUHP terhadap keberadaan sebuah rumah atau ruangan tertentu atau pekarangan tertentu itu harus jelas siapa yang punya hak atas tempat tersebut, karena terkait dengan pemenuhan unsur akhir dari pasal tersebut dengan keberadaan daripada pemilik hak untuk meminta kepada orang tersebut keluar ataupun pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa Pasal 406 KUHP mengatur soal untuk perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum melakukan pengrusakan atau membuat tidak dapat

Hal. 37 dari 60 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pts.



digunakannya satu barang milik sebagian atau seluruh orang lain, maka dalam konteks pengrusakan ini yang perlu Ahli tekankan adalah memang harus dapat dibuktikan bahwa antara orang yang dimintai pertanggungjawaban pidana dengan rusaknya barang ini harus terdapat persesuaian, karena memang dalam konteks hukum pidana kita yang dimintai pertanggungjawaban pidana itu adalah orang yang berbuat. meskipun kita paham bahwa pembuat atau pelaku dalam konteks hukum pidana itu bisa masih bisa saja banyak kedudukannya, bisa dia itu adalah pelaku eksekutor semua atau *pleger/dader*, bisa juga dia adalah *doenpleger* atau yang menyuruhlakukan, dia *medepleger* atau turut serta atau *uitlokker* atau dia yang menganjurkan untuk melakukan perbuatan pidana sehingga untuk membuktikan orang tersebut adalah pelakunya harus rangkaian bentuk cara merusak tersebut harus dijelaskan secara konkret. Maka rangkaian antara tuduhan orang melakukan sebuah perbuatan dengan rangkaian perbuatan yang dilakukan harus ditunjang dengan pembuktian bahwa dialah yang menyebabkan rusaknya barang tersebut, di mana yang rusak tersebut adalah barang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain, di situ terkait dengan pembuktiannya. Jadi harus jelas dan konkrit uraian bentuk perbuatan rangkaiannya sehingga berakibat pada rusaknya sebuah barang yang dilakukan dengan sengaja atau dengan melawan hukum;

- Bahwa terkait dengan cara untuk menentukan siapa pelaku dari sebuah pengrusakan yang dilakukan oleh banyak orang Ahli mencoba untuk mengilustrasikan sesuai dengan apa yang saya pahami dari pertanyaan dari Penasihat Hukum, bahwa ibarat ada sebuah mungkin tempat di mana tempat ini ada banyak orang melakukan sebuah kegiatan, ternyata terhadap kegiatan ini menimbulkan dampak yang mungkin berkonsekuensi pada akhirnya merupakan sebuah tindak pidana karena mengakibatkan sebuah kerusakan tempat tertentu barang tertentu kira kira seperti itu. Nah, lantas bagaimana terkait dengan pembuktian, siapa sih yang dapat dimintai pertanggung jawaban ketika ada situasi seperti ini ada banyak orang kira- kira seperti itu. Tentu ini secara teknis sebenarnya dipahami oleh penegak hukum kita, tetapi Ahli mencoba untuk memberikan sebuah gambaran terkait dengan apa yang Ahli pahami. Dalam konteks terjadinya sebuah tindak pidana kita pasti mengenal tidak ada sesuatu yang terjadi itu tanpa sebab, ada teori sebab akibat, mungkin salah satu yang sederhana yang mungkin bisa Ahli ungkapkan terkait dengan bagaimana pembuktian terhadap hal tersebut. Kita menggunakan teori sebab akibat. Bahwa terhadap terjadinya sebuah barang yang rusak pasti ada yang menyebabkannya, di dalam doktrin hukum pidana kita mengenal banyak teori yang didapatkan oleh

Hal. 38 dari 60 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pts.



Ahli tentang bagaimana melihat hubungan sebab akibat itu ada teori dari Von Buri *Conditio Sine Qua Non* bahwa segala sesuatu yang menyebabkan terjadinya sebuah akibat itu semua bisa dijadikan sebagai penyebab utama, sehingga semua yang terlibat disitu harus dimintai pertanggungjawaban pidana, namun doktrin ini sudah ditinggalkan karena terlalu banyak nanti penjara kita kalau semua yang terlibat disitu harus semua masuk dalam penjara. Kemudian, yang kedua ada Teori Generalisasi yang sama yang dapat diartikan sebagai suatu bentuk penyebab itu adalah apa yang pada umumnya dipahami oleh orang dan ini faktanya bisa juga berbeda. Kemudian, Teori Individualisir yang juga bisa. Lantas apa yang paling ideal, sekarang kita mengenal kemudian namanya Teori Individualisasi adalah teori yang menggambarkan tentang bagaimana cara menentukan penyebab dan akibatnya itu harus didasarkan pada relevansi yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan bahwa yang bisa menyebabkan terjadinya sebuah tindak pidana pidana tersebut adalah dikehendaki oleh pembentuk undang undang, maka itulah yang bisa menjadi dasar untuk menentukan mana yang menjadi penyebab terjadinya sebuah tindak pidana, sehingga ketika kita melihat rangkaian perbuatan yang tadi ada banyak orang disitu, maka kita harus melihat, tentu Penyidik juga bisa melihatnya bahwa terkait dengan akibat ini itu harus dilakukan pembuktian apakah Pihak A yang menyebabkan perbuatan itu secara langsung berakibat terhadap pengrusakan barang ataukah secara akumulasi atau keseluruhan tidak bisa dipisahkan karena mungkin satu rangkaian komando atau satu rangkaian keinginan bersama untuk melakukan sebuah perbuatan itu sehingga mengakibatkan dikehendaki akibatnya terhadap rusaknya sebuah barang. Tapi kalau tidak, maka kita sebagai aparat penegak hukum itu objektif dalam melihat perbuatan itu, siapa yang paling bersalah yang paling relevan menyebabkan sehingga terjadinya kerusakan terhadap barang itu, kalau misalnya yang menyebabkan cuma 2 (dua) orang, maka seharusnya 2 (dua) orang ini yang yang diproses, tetapi kalau ini merupakan sebuah kesepakatan bersama, maka seharusnya kesepakatan bersama yang mengakibatkan pengrusakan itu semua harus bertanggung bertanggung jawab, maka harus membuktikan di sini terkait dengan penyebab utama terjadinya kerusakan tersebut yang berdampak dan yang berkesesuaian dengan aturan hukum. Jadi kita tidak bisa mengasumsi -asumsi bahwa ini adalah yang menyebabkan karena harus membuktikan, tidak mungkin suatu barang itu rusak kalau tidak ada penyebabnya dan penyebab itu butuh proses dan proses itu bisa dimulai, misalnya sebuah lingkungan lingkungan itu bisa rusak karena faktor manusia atau karena kondisi alamnya yang memang sudah memosisikan dia

Hal. 39 dari 60 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pts.



harus berubah, semua bisa diukur dengan keilmuan yang ada. Terkait dengan rusaknya barang ini ukuran pengaruhnya itu dapat dilihat dari mana itu harus dibuktikan sehingga nanti kita bisa melihat secara konkret bentuk perbuatan orang ini memang yang menyebabkan sehingga terjadinya kerusakan barang. Saya kira kita sama-sama mengingat semua bagaimana pembuktian dilakukan tindak pidana kita postulat hukum *Asas In criminalibus, probationes bedent esse luce clariores* bahwa terkait dengan pembuktian dalam tindak pidana itu harus jelas lebih terang dari pada cahaya artinya tidak ada celah bagi orang untuk mempertanyakan bagaimana kesalahan orang ini misalnya kesalahan orang A karena jelas rangkainya, bagaimana dia melakukan perbuatannya, bagaimana proses tangkapannya sehingga mengakibatkan kerusakan tidak boleh ada celah di sini, si A melakukan perbuatan tapi tiba-tiba muncul kerusakan atau tiba-tiba yang dituduh adalah si A padahal tidak dijelaskan bagaimana prosesnya, seharusnya konteks kita bicara soal pidana harus jelas konkrit bagaimana perbuatan ini berdampak pada ini yang kadang-kadang menjadi celah ketika proses itu diasumsikan tidak jelas. Jadi, tidak ada kekosongan untuk mempertanyakan bahwa inilah pelakunya karena memang tahapannya jelas dijelaskan dan dari segi keilmuan jelas konkret sehingga berdampak terhadap rusaknya sebuah barang. Kalau jumlahnya banyak berarti harus detail, kenapa A yang dituduh, apa bentuk perbuatannya, apa yang dilakukannya oleh orang lain, kenapa ini diduga melakukan padahal yang lain tidak, padahal sama-sama di lingkungan itu tentu pasti akan beda dan itu harus dijelaskan secara konkret;

- Bahwa Ahli menjelaskan terkait dengan kedudukan Pasal 55 KUHP kita mengenal bahwa di dalam Pasal 55 KUHP ini ada beberapa bentuk keadaan yang bisa saja dilakukan oleh seseorang sehingga berdampak dia dapat dianggap sebagai seorang pelaku. Pertama bisa dia berlaku sebagai pelaku (*pleger*) atau eksekutor, yang memang dia yang melakukan perbuatannya itu. Kemudian yang kedua, dia adalah orang yang menyuruh melakukan sebuah perbuatan (*doenplegen*). Kemudian yang ketiga, itu adalah *medeplegen* atau orang yang turut serta kemudian *uitlokker* yaitu orang yang menganjurkan, masing masing bentuk keadaan ini berbeda antara masing masing pelaku dan ada syaratnya semua kalau dia adalah dader atau pelaku utama berarti dialah yang melakukan mengeksekusi tindak pidana, kalau dia mencuri maka dialah yang mengambil barangnya, kalau dia merusak maka dia yang merusak barangnya. Kemudian yang kedua, *doenplegen* adalah orang yang menyuruh, tidak semua orang yang menyuruh dapat dianggap sebagai dan *doenplegen* dalam konteks hukum pidana, bisa dianggap dia sebagai *doenplegen* dalam konteks hukum pidana

Hal. 40 dari 60 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pts.



kalau orang yang menyuruh atau yang disuruh tersebut adalah orang yang tidak mampu untuk bertanggung jawab, contoh misalnya dia menyuruh orang gila atau dia menyuruh orang yang tidak bisa menghindari perintah itu karena terkait dengan pekerjaannya, hal tersebut bisa terjadi. Tapi kalau orang yang disuruh itu adalah orang yang setara punya kemampuan sama dan dia mampu bertanggung jawab secara pidana, maka tidak bisa diartikan dia adalah melakukan *doen plegen* meskipun bentuk redaksi perbuatannya sama. Kemudian yang ketiga, adalah *madeplegen* atau orang sama-sama atau turut serta, turun serta di sini ada 2 (dua) prinsip pokok yang harus terpenuhi untuk dapat dianggap orang itu sebagai turut serta, pertama itu, dia melakukan suatu bentuk perbuatan yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya namun bentuk perbuatan yang berbeda ini dilakukan dengan tujuan yang sama, misalnya mencuri saya ini yang mengambil barang Bapak misalnya contoh yang menjadi suprimya ada lagi yang lainnya yang membantu mengakomodir supaya mudah pengangkutan barang itu tapi kita punya perbuatan yang sama, ciri keduanya yaitu punya niatan yang sama atau *meeting of mind* yang sama, jadi kalau *made plagen* itu memang dia punya kesamaan pikiran kesamaan kehendak untuk melakukan sebuah kekuatan sehingga dari rangkaiannya yang berbeda menghasilkan sebuah tujuan yang sama. Kemudian terkait dengan penganjuran, penganjuran ini memang dilimitasi terhadap bentuk bentuk perbuatan yang dapat dianggap sebagai penganjur, bisa saja itu dia menjanjikan, kemudian dia memberikan suatu barang tertentu dengan cara memaksa intinya adalah memang cara untuk melakukan penganjuran itu sudah dibatasi kalau dia memenuhi bentuk perbuatan syarat penganjuran itu sebagaimana dia aturan ketentuan Pasal 55 KUHP, sehingga di dalam konteks penegakan hukum harus jelas mana yang ditimbulkan kepada seorang, apakah dia sebagai Dader, atau sebagai *doenplegen* atau sebagai *madeplegen* atau *uitlokker*;

Atas keterangan Ahli tersebut Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) rangkap Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu No. 75 Tahun 2001 seluas 18.000 Ha tentang Pemberian Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Riau Agrotama Plantation, tanggal 10 Juli 2001;
2. 1 (satu) rangkap Fotokopi Sertipikat Hak Guna Usaha No. 03 tahun 2004 seluas 2.272 Ha dengan nama pemegang Hak Perseroan Terbatas Riau Agotama Plantation (PT. RAP), tanggal 29 September 2004;

Hal. 41 dari 60 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) rangkap Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 313 tahun 2019 tentang Perubahan Izin Usaha Perkebunan PT. Riau Agrotama Plantation, tanggal 10 Juni 2019;
4. 1 (satu) rangkap Fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Kapuas Hulu dengan Nomor: 640/75/BTR-C/2014, tanggal 17 Februari 2014;
5. 1 (satu) lembar Print Out Peta Lokasi Kantor & Perumahan Divisi IV Kapuas Estate (KSE) PT. Riau Agrotama Plantation. Dikembalikan ke Perusahaan PT. Riau Agrotama Plantation (RAP);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, Keterangan Ahli, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, telah terjadi kerusakan pada 3 (tiga) bangunan Pondok Karyawan Gandeng 5 (G5), 1 (satu) bangunan Kantor Divisi, tanaman Kelapa Sawit kurang lebih 50 (lima puluh) pokok dan gudang Pupuk yang berada di wilayah perkebunan kelapa sawit Divisi IV Kebun Kapuas Estatet (KSE) PT. Riau Agrotama Plantation (RAP);
- Bahwa benar, kerusakan yang terjadi pada 3 (tiga) bangunan Pondok Karyawan Gandeng 5 (G5), 1 (satu) bangunan Kantor Divisi, tanaman Kelapa Sawit kurang lebih 50 (lima puluh) pokok dan gudang Pupuk yang terletak di area Divisi IV KSE PT. RAP tersebut adalah disebabkan karena kegiatan penggalian tambang emas tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa Julimansyah als Tampit Bin M. Djuki dan Aboy Yandi Alias Aboy bin M. Djuki beserta puluhan orang lainnya dengan menggali dan kemudian menyedot tanah di Divisi IV KSE yang terdapat bangunan serta tanaman sawit milik PT. RAP tersebut;
- Bahwa benar, adapun Para Terdakwa beserta puluhan orang lainnya melakukan kegiatan pertambangan di areal perkebunan kelapa sawit PT. RAP, karena Para Terdakwa mengklaim bahwa wilayah tersebut adalah merupakan wilayah perikanan. Dimana klaim tersebut terjadi sekitar tahun bulan Juni tahun 2022, yang mana pada waktu tersebut Para Terdakwa beserta beberapa orang melakukan pemagaran dan pemasangan palang serta mengklaim area tanah kebun Divisi IV KSE PT. RAP. Atas kejadian tersebut kemudian pada tanggal 27 Juni 2022 Saksi Landes berkomunikasi dengan pihak MUSPIKA Silat Hilir di antaranya Camat, Kapolsek dan Danramil yang dilakukan di Kantor Kecamatan Silat Hilir untuk menyelesaikan permasalahan dan membuka pagar pada areal kebun Divisi IV KSE PT. RAP. Setelah

Hal. 42 dari 60 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pts.



beberapa kali komunikasi pada tanggal 15 Agustus 2022 kemudian baru dapat dilakukan pembukaan palang di pintu kantor dan pencabutan kayu nama kaplingan yang dilakukan oleh Saksi Landes selaku Acting Manager, Saksi Ebed Bangun, Saksi Hengki Simatupang, dan Saksi Asean bersama dengan MUSPIKA (Musyawarah Pimpinan Kecamatan) Silat Hilir di antaranya adalah Camat dan Kapolsek Silat Hilir dan Kepala Desa Perigi;

- Bahwa benar, kemudian pada tanggal 31 Oktober 2022, Para Terdakwa beserta puluhan orang lainnya yang jumlahnya sekitar 30 (tiga puluh) orang pada saat wilayah Divisi IV KSE sedang banjir, membawa masuk mesin jek emas yang diangkut menggunakan speed boat, dengan jumlah mesin sekitar 30 (tiga puluh) unit untuk melakukan aktivitas tambang emas di lahan sawit yang terdapat tanaman sawit serta bangunan milik PT. RAP yang berada di wilayah Divisi IV. Di mana kejadian tersebut pertama kali dilihat oleh Saksi Asean yang tinggal di mes yang berada di Divisi IV;
- Bahwa benar, setelah membawa mesin jek masuk ke dalam wilayah Divisi IV KSE PT. RAP, kemudian Para Terdakwa dan beberapa orang lain yang jumlahnya puluhan tersebut melakukan kegiatan penambangan emas dengan cara menggali atau mengebor kemudian menyedot tanah yang berada di lahan sawit yang terdapat tanaman sawit serta bangunan milik PT. RAP. Dimana sebagaimana keterangan saksi-saksi dalam persidangan lokasi kegiatan tambang emas yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan orang-orang yang jumlahnya puluhan di wilayah Divisi IV tersebut tidak terlalu jauh dari bangunan, bahkan ada mesin dompeng yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari bangunan pondok. Adapun kegiatan pertambangan emas yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan puluhan orang lainnya tersebut dilakukan pada pagi hari, siang hari, sore hari bahkan malam hari;
- Bahwa benar, melihat hal tersebut kemudian Saksi Asean telah menegur Terdakwa Para Terdakwa, namun teguran tersebut tidak didengarkan. Oleh karena itu kemudian Saksi Asean melaporkan hal tersebut kepada Mandor I yaitu Saksi Purnomo, kemudian Saksi Purnomo langsung melaporkan kepada Saksi Hengki kemudian disampaikan ke Saksi Slamet dan Saksi Landes. Atas informasi tersebut kemudian Saksi Landes meminta Saksi Slamet untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak Polres Silat Hilir. Selanjutnya pada Tanggal 14 November 2022 Saksi Landes, Saksi Slamet datang ke rumah Para Terdakwa untuk meminta Para Terdakwa menghentikan kegiatan perusakan lahan dengan cara melakukan pertambangan emas tanpa ijin (PETI), namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Para Terdakwa;

Hal. 43 dari 60 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, oleh karena permintaan pihak perusahaan kepada Para Terdakwa untuk menghentikan aktivitas pertambangan emas tidak didengarkan oleh Para Terdakwa, kemudian pada tanggal 19 November 2022, Saksi Landes, Saksi Slamet, Saksi Purnomo, Saksi Ebed Bangun, Saksi Hengki selaku perwakilan pihak perusahaan didampingi Anggota Polres BKO Kapuas Hulu beserta Anggota Polsek Silat Hilir mendatangi tempat mesin jek emas yang sedang melakukan aktivitas pertambangan emas tanpa izin di sekitaran bangunan atau Rumah/Barak G5 Divisi IV, yang mana pada saat itu ada Para Terdakwa dan orang-orang lain yang berjumlah sekitar 30 (tiga puluh) orang sedang melakukan aktivitas tambang. Kemudian Saksi Landes didampingi oleh Anggota Kepolisian menghampiri Para Terdakwa dengan maksud untuk meminta Para Terdakwa dan orang-orang yang sedang melakukan kegiatan perusakan lahan dengan cara menambang emas untuk menghentikan perbuatannya tersebut. Namun justru terjadi perdebatan antara Saksi Landes dengan Para Terdakwa dan Terdakwa Julimansyah Als Tampit mengklaim bahwa area Divisi IV KSE tersebut adalah area perikanan. Dimana setelah Saksi Landes menunjukkan fotokopi sertifikat Hak Guna Usaha PT. RAP atas wilayah tersebut, Para Terdakwa tetap tidak percaya dan meminta Saksi Landes untuk menunjukkan aslinya. Tidak lama setelah perdebatan tersebut, Para Terdakwa keluar dan menghentikan aktivitas serta membawa keluar mesin jek emas menggunakan speed;
- Bahwa benar, pada tanggal 19 November 2022 saat Saksi Landes, Saksi Slamet, Saksi Purnomo, Saksi Ebed Bangun, dan Saksi Hengki selaku perwakilan pihak perusahaan didampingi Anggota Polres BKO Kapuas Hulu beserta Anggota Polsek Silat Hilir mendatangi tempat Para Terdakwa dan puluhan orang lain yang sedang melakukan aktivitas pertambangan emas tanpa izin menggunakan mesin jek atau dompeng di sekitaran bangunan atau Rumah/Barak G5 Divisi IV sudah terlihat kerusakan pada bangunan di sekitar lokasi penambangan karena adanya pengerukan tanah di sekitar bangunan-bangunan tersebut;
- Bahwa benar, setelah dilakukan penghentian kegiatan pertambangan emas pada wilayah Divisi IV KSE PT.RAP, pada tanggal 20 November 2022 pada malam hari masih ada yang melakukan kegiatan pertambangan emas yang disaksikan oleh Saksi Asean. Selanjutnya, pada tanggal 21 November 2022, saat pihak perusahaan melakukan aktivitas kembali, ternyata kerusakan semakin melebar ke arah kantor Divisi IV karena aktivitas pertambangan masih dilakukan setelah penghentian pada tanggal 19 November 2022 yang mana seng, kayu dan jendela

Hal. 44 dari 60 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah dijarah oleh orang-orang yang melakukan pertambangan di tempat tersebut yang pada saat itu disaksikan juga oleh Saksi Asean;

- Bahwa benar, terkait dengan klaim Para Terdakwa yang mengatakan wilayah tersebut adalah merupakan wilayah perikanan Para Terdakwa tidak menunjukkan bukti apapun saat itu;
- Bahwa benar, kegiatan pertambangan emas tanpa izin dilakukan oleh Para Terdakwa dengan tenaga bersama di area Divisi IV KSE PT. RAP yang mana kemudian mengakibatkan kerusakan pada bangunan-bangunan di sekitarnya. Di mana perbuatan Para Terdakwa dan beberapa orang lainnya tersebut dilakukan dengan secara terang-terangan atau tidak dengan secara sembunyi-sembunyi, mulai dari Para Terdakwa dan orang-orang lain yang melakukan kegiatan tambang tersebut memasukan alat tambang yaitu mesin jek atau dompeng serta pada saat Para Terdakwa melakukan kegiatan tambang tersebut semuanya disaksikan oleh orang lain, yaitu di antaranya Saksi Asean yang pertama kali melihat perbuatan Para Terdakwa tersebut karena tinggal di area Divisi IV PT. RAP, disusul Saksi Landes, Saksi Slamet Hartadi, Saksi Hengki Simatupang, Saksi Ebed Bangun dan Saksi Purnomo yang juga melihat perusakan tanah atau lahan di Area Divisi IV PT. RAP yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara menggali atau mengebor tanah di sekitar bangunan Divisi IV untuk mencari emas, setelah diberitahukan oleh Saksi Asean;
- Bahwa benar, kerusakan bangunan dan tanaman sawit di wilayah Divisi IV KSE PT. RAP yang merupakan milik PT. RAP, meskipun tidak Para Terdakwa lakukan secara langsung, namun hal tersebut timbul sebagai akibat kegiatan tambang emas tanpa izin yang dilakukan oleh Para Terdakwa beserta puluhan orang lain dengan merusak lahan atau tanah di sekitarnya yaitu dengan cara menggali atau mengebor kemudian menyedot tanah di sekitaran bangunan dan tanaman sawit, sehingga tanah di sekitar bangunan dan lahan sawit tersebut rusak dan berlubang dengan diameter puluhan meter yang pada akhirnya menyebabkan permukaan tanah turun dan berakibat bangunan dan tanaman di sekitarnya juga ikut mengalami kerusakan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Hal. 45 dari 60 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. Sedangkan, mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa dua orang yang bernama **Julimansyah Alias Tampit Bin M. Djuki** dan **Aboy Yandi Alias Aboy Bin M. Djuki**, dengan identitas telah dibacakan dan diperiksa secara lengkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas Para Terdakwa tersebut dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa **Julimansyah Alias Tampit Bin M. Djuki** dan Terdakwa **Aboy Yandi Alias Aboy Bin M. Djuki** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Putussibau, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Para Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

Hal. 46 dari 60 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pts.



Ad.2 Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa menurut doktrin yang disampaikan oleh R. Soesilo dalam bukunya berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal dijelaskan jika *“kekerasan itu (Pasal 170 ayat (1) KUHP) harus dilakukan bersama-sama artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih”*. Kemudian R. Soesilo dalam bukunya menjelaskan pula jika *“kekerasan itu harus dilakukan dimuka umum karena kejahatan ini memang dimasukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban umum, dimuka umum artinya ditempat publik dapat melihatnya”*;

Menimbang, bahwa selain daripada doktrin yang disampaikan oleh R. Soesilo tersebut, terdapat pula doktrin yang disampaikan oleh R. Soenarto Soerodibroto, S.H., dalam bukunya berjudul KUHP Dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan *Hoge Raad* yang menjelaskan jika *“Openlijk dalam naskah asli Pasal 170 Wetboek van Strafrecht lebih tepat diterjemahkan sebagai secara terang-terangan, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan openbaar atau dimuka umum. Secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Adapun doktrin yang disampaikan oleh R. Soenarto Soerodibroto, S.H., tersebut didasarkan pada kaidah putusan MA No.10K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976;*

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 170 KUHP berada pada pengaturan tentang Kejahatan terhadap ketertiban umum sehingga dalam memaknai pengertian dengan terang-terangan adalah yang berkaitan dengan ketertiban umum sehingga pengertiannya berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya sehingga meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain atau *vis publica* terhadap orang atau barang maka unsur secara terang-terang sudah dianggap terpenuhi, hal tersebut sebagaimana kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 10K/Kr/1975 Tanggal 17-3-1976;

Menimbang, bahwa secara bersama-sama artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada doktrin serta Putusan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut di atas, maka dengan dikaitkan dengan fakta hukum dalam persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 47 dari 60 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dalam persidangan diketahui benar telah terjadi kerusakan pada 3 (tiga) bangunan Pondok Karyawan Gandeng 5 (G5), 1 (satu) bangunan Kantor Divisi, tanaman Kelapa Sawit kurang lebih 50 (lima puluh) pokok dan gudang Pupuk yang berada di wilayah perkebunan kelapa sawit Divisi IV Kebun Kapuas Estatet (KSE) PT. Riau Agrotama Plantation (RAP);

Menimbang, bahwa kerusakan yang terjadi pada 3 (tiga) bangunan Pondok Karyawan Gandeng 5 (G5), 1 (satu) bangunan Kantor Divisi, tanaman Kelapa Sawit kurang lebih 50 (lima puluh) pokok dan gudang Pupuk yang terletak di Divisi IV KSE PT. RAP tersebut adalah disebabkan karena kegiatan penggalian tambang emas tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa Julimansyah als Tampit Bin M. Djuki dan Aboy Yandi Alias Aboy bin M. Djuki beserta puluhan orang lainnya dengan menggali dan kemudian menyedot tanah di area Divisi IV KSE yang terdapat bangunan serta tanaman sawit milik PT. RAP tersebut. Adapun Para Terdakwa beserta puluhan orang lainnya melakukan kegiatan pertambangan di areal perkebunan kelapa sawit PT. RAP, karena Para Terdakwa mengklaim bahwa wilayah tersebut adalah merupakan wilayah perikanan. Dimana klaim tersebut terjadi sekitar tahun bulan Juni tahun 2022, yang mana pada waktu tersebut Para Terdakwa beserta beberapa orang melakukan pemagaran dan pemasangan palang serta mengklaim area tanah kebun Divisi IV KSE PT. RAP. Atas kejadian tersebut kemudian pada tanggal 27 Juni 2022 Saksi Landes berkomunikasi dengan pihak MUSPIKA (Musyawarah Pimpinan Kecamatan) Silat Hilir di antaranya adalah Camat, Kapolsek dan Danramil yang dilakukan di Kantor Kecamatan Silat Hilir untuk menyelesaikan permasalahan dan membuka pagar pada areal kebun Divisi IV KSE PT. RAP. Setelah beberapa kali komunikasi pada tanggal 15 Agustus 2022 kemudian baru dapat dilakukan pembukaan palang di pintu kantor dan pencabutan kayu nama kaplingan yang dilakukan oleh Saksi Landes selaku Acting Manager, Saksi Ebed Bangun, Saksi Hengki Simatupang, dan Saksi Asean bersama dengan MUSPIKA (Musyawarah Pimpinan Kecamatan) Silat Hilir di antaranya adalah Camat dan Kapolsek Silat Hilir dan Kepala Desa Perigi;

Menimbang, sebagaimana persesuaian keterangan saksi-saksi dalam persidangan diketahui setelah kejadian pembukaan palang atau pagar tersebut, kemudian pada tanggal 31 Oktober 2022, Para Terdakwa beserta puluhan orang lainnya yang jumlahnya sekitar 30 (tiga puluh) orang pada saat wilayah Divisi IV KSE sedang banjir, membawa masuk mesin jek emas yang diangkut menggunakan speed boat, dengan jumlah mesin sekitar 30 (tiga puluh) unit untuk melakukan aktivitas tambang emas di lahan sawit yang terdapat tanaman sawit serta bangunan milik PT.

Hal. 48 dari 60 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAP yang berada di wilayah Divisi IV. Di mana kejadian tersebut pertama kali dilihat oleh Saksi Asean yang tinggal di mes yang berada di Divisi IV. Setelah membawa mesin jek masuk ke dalam wilayah Divisi IV KSE PT. RAP, kemudian Para Terdakwa dan beberapa orang lain yang jumlahnya puluhan tersebut melakukan kegiatan penambangan emas dengan cara menggali atau mengebor kemudian menyedot tanah yang berada di lahan sawit yang terdapat tanaman sawit serta bangunan milik PT. RAP. Dimana sebagaimana keterangan saksi-saksi dalam persidangan lokasi kegiatan tambang emas yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan orang-orang yang jumlahnya puluhan di wilayah Divisi IV tersebut tidak terlalu jauh dari bangunan, bahkan ada mesin dompeng yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari bangunan pondok. Adapun kegiatan pertambangan emas yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan puluhan orang lainnya tersebut dilakukan pada pagi hari, siang hari, sore hari bahkan malam hari. Melihat hal tersebut kemudian Saksi Asean telah menegur Para Terdakwa, namun teguran tersebut tidak didengarkan. Oleh karena itu kemudian Saksi Asean melaporkan hal tersebut kepada Mandor I yaitu Saksi Purnomo, kemudian Saksi Purnomo langsung melaporkan kepada Saksi Hengki kemudian disampaikan ke Saksi Slamet dan Saksi Landes. Atas informasi tersebut kemudian Saksi Landes meminta Saksi Slamet untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak Polres Silat Hilir. Selanjutnya pada Tanggal 14 November 2022 Saksi Landes dan Saksi Slamet datang ke rumah Para Terdakwa untuk meminta Para Terdakwa menghentikan kegiatan perusakan lahan dengan cara melakukan pertambangan emas tanpa ijin (PETI), namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Para Terdakwa. Oleh karena permintaan pihak perusahaan kepada Para Terdakwa untuk menghentikan aktivitas pertambangan emas tidak didengarkan oleh Para Terdakwa, kemudian pada tanggal 19 November 2022, Saksi Landes, Saksi Slamet, Saksi Purnomo, Saksi Ebed Bangun, Saksi Hengki selaku perwakilan pihak perusahaan didampingi Anggota Polres BKO Kapuas Hulu beserta Anggota Polsek Silat Hilir mendatangi tempat mesin jek emas yang sedang melakukan aktivitas pertambangan emas tanpa izin di sekitaran bangunan atau Rumah/Barak G5 Divisi IV, yang mana pada saat itu ada Para Terdakwa dan orang-orang lain yang berjumlah sekitar 30 (tiga puluh) orang sedang melakukan aktivitas tambang. Kemudian Saksi Landes didampingi oleh Anggota Kepolisian menghampiri Para Terdakwa dengan maksud untuk meminta Para Terdakwa dan orang-orang yang sedang melakukan kegiatan perusakan lahan dengan cara menambang emas untuk menghentikan perbuatannya tersebut. Namun justru terjadi perdebatan antara Saksi Landes dengan Para Terdakwa dan Terdakwa Julimansyah Als Tampit mengklaim bahwa area Divisi IV KSE tersebut adalah area perikanan. Dimana setelah Saksi

Hal. 49 dari 60 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Landes menunjukkan fotokopi sertifikat Hak Guna Usaha PT. RAP atas wilayah tersebut, Para Terdakwa tetap tidak percaya dan meminta Saksi Landes untuk menunjukkan aslinya. Tidak lama setelah perdebatan tersebut, Para Terdakwa keluar dan menghentikan aktivitas serta membawa keluar mesin jek emas menggunakan speed;

Menimbang, bahwa sebagaimana persesuaian keterangan Saksi-Saksi dalam persidangan diketahui bahwa benar pada saat tanggal 19 November 2022, yaitu saat Saksi Landes, Saksi Slamet, Saksi Purnomo, Saksi Ebed Bangun, dan Saksi Hengki selaku perwakilan pihak perusahaan didampingi Anggota Polres BKO Kapuas Hulu beserta Anggota Polsek Silat Hilir mendatangi tempat Para Terdakwa dan puluhan orang lain yang sedang melakukan aktivitas pertambangan emas tanpa izin menggunakan mesin jek atau dompeng di sekitaran bangunan atau Rumah/Barak G5 Divisi IV sudah terlihat kerusakan pada bangunan di sekitar lokasi penambangan karena adanya pengerukan tanah di sekitar bangunan-bangunan tersebut. Bahwa setelah dilakukan penghentian kegiatan pertambangan emas pada wilayah Divisi IV KSE PT.RAP, pada tanggal 20 November 2022 pada malam hari masih ada yang melakukan kegiatan pertambangan emas yang disaksikan oleh Saksi Asean. Selanjutnya, pada tanggal 21 November 2022, saat pihak perusahaan melakukan aktivitas kembali, ternyata kerusakan semakin melebar ke arah kantor Divisi IV karena aktivitas pertambangan masih dilakukan setelah penghentian pada tanggal 19 November 2022 yang mana seng, kayu dan jendela sudah dijarah oleh orang-orang yang melakukan pertambangan di tempat tersebut yang pada saat itu disaksikan juga oleh Saksi Asean;

Menimbang, bahwa kegiatan pertambangan emas tanpa izin dilakukan oleh Para Terdakwa dengan tenaga bersama di area Divisi IV KSE PT. RAP yang mana kemudian mengakibatkan kerusakan pada bangunan-bangunan di sekitarnya. Di mana perbuatan Para Terdakwa dan beberapa orang lainnya tersebut dilakukan dengan secara terang-terangan atau tidak dengan secara sembunyi-sembunyi, mulai dari Para Terdakwa dan orang-orang lain yang melakukan kegiatan tambang tersebut memasukan alat tambang yaitu mesin jek atau dompeng serta pada saat Para Terdakwa melakukan kegiatan tambang tersebut semuanya disaksikan oleh orang lain, yaitu di antaranya Saksi Asean yang pertama kali melihat perbuatan Para Terdakwa tersebut karena tinggal di area Divisi IV PT. RAP, disusul Saksi Landes, Saksi Slamet Hartadi, Saksi Hengki Simatupang, Saksi Ebed Bangun dan Saksi Purnomo yang juga melihat perusakan tanah atau lahan di Area Divisi IV PT. RAP yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara menggali atau mengebor tanah di sekitar

Hal. 50 dari 60 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan Divisi IV untuk mencari emas, setelah diberitahukan oleh Saksi Asean;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan telah menghadirkan Saksi Ahli Abunawas, S.H., M.H., yang mana salah satu keterangan ahli menerangkan atau berpendapat terkait dengan unsur “terang-terangan atau dimuka umum” adalah diartikan sebagai perbuatan tersebut harus dilakukan setidaknya di tempat umum dalam artian bisa diakses oleh orang lain. Apabila tempat itu adalah tempat tertentu yang memang dikhususkan untuk orang-orang tertentu ketika tertentu, maka dalam artian ini adalah ini terbatas pada wilayah tertentu. Contoh, misalnya untuk masuk wilayah ini hanya keluarga ini, maka keluarga itulah yang punya akses di situ, jadi tidak bisa digunakan oleh orang lain maka tidak dapat dikatakan sebagai tempat umum;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat atau keterangan ahli tersebut berkaitan dengan unsur “terang-terangan” adalah dimaknai harus dilakukan di tempat umum, maka dengan mendasarkan pada doktrin dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 10K/Kr/1975 Tanggal 17-3-1976, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat ahli, karena sebagaimana beberapa doktrin salah satunya sebagaimana disampaikan oleh R. Soenarto Soerodibroto, S.H., dalam bukunya berjudul KUHP Dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan *Hoge Raad* serta Putusan Mahkamah Agung Nomor: 10K/Kr/1975 Tanggal 17-3-1976 tersebut menafsirkan pengertian “*dengan terang-terangan*” adalah berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya sehingga meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain atau *vis publica* terhadap orang atau barang maka unsur secara terang-terangan sudah dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa kaidah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 10K/Kr/1975 Tanggal 17 Maret 1976 tersebut juga dalam praktik persidangan banyak diikuti oleh pengadilan negeri atau pengadilan pada tingkatan *judex facti*, diantaranya adalah dalam putusan-putusan sebagai berikut:

1. Putusan Pidana PN Luwuk Nomor 106/Pid.B/2012/PN Lwk;
2. Putusan Pidana PN Luwuk Nomor 92/Pid.B/2013/PN Lwk;
3. Putusan Pidana PN Luwuk Nomor 93/Pid.B/2013/PN Lwk;
4. Putusan Pidana PN Parepare Nomor 34/Pid.B/2013/PN Parepare;
5. Putusan Pidana PN Soasio Nomor 23/Pid.B/2018/PN Sos;
6. Putusan Pidana PN Kupang Nomor 386/Pid.B/2011/PN Kpg;

Hal. 51 dari 60 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pts.



7. Putusan Pidana PN Tanjungpandan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Tdn;
8. Putusan Pidana PN Tanjungpandan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Tdn;

Menimbang, bahwa bila dikaitkan dengan metode penafsiran hukum gramatikal atau bahasa yang merupakan interpretasi yang menekankan pada pentingnya kedudukan bahasa dalam memberikan makna terhadap suatu objek, maka dengan menilik naskah asli pasal 170 ayat (1) *Wetboek Van Strafrecht* (WvS) penyebutan salah satu unsurnya adalah dengan menggunakan kata “*Openlijk*” yang lebih tepat diterjemahkan sebagai “*secara terang-terangan*” sebagaimana termuat dalam KUHP dan berbeda pengertiannya dengan kata “*Openbaar*” yang diterjemahkan sebagai “*di muka Umum*”. Pertimbangan ini juga sekaligus menjawab terkait dengan pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa terkait dengan tidak terpenuhinya unsur “dimuka umum” dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan kepada Para Terdakwa, yang mana Penasihat Hukum Para Terdakwa mengartikan pengertian unsur “dengan terang-terangan” adalah sebagai “di muka umum” yang merupakan terjemahan dari “*Openbaar*”. Namun demikian dengan merujuk juga pada naskah asli pasal 170 ayat (1) *Wetboek Van Strafrecht* (WvS), pada unsur pasal tersebut adalah menyebut kata “*Openlijk*” yang apabila diterjemahkan adalah “*secara terang-terangan*” atau berlainan dengan kata “*Openbaar*” yang diterjemahkan sebagai “*di muka Umum*”;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas perbuatan Para Terdakwa yang melakukan pertambangan emas dengan cara merusak lahan atau tanah dengan menggali atau mengebor kemudian menyedot dengan mesin dromping hingga kemudian mengakibatkan pula kerusakan pada bangunan di sekitarnya adalah dilakukan “*dengan tenaga bersama*” oleh Para Terdakwa dan dilakukan pula secara “*terang-terangan*” sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama” telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3 Unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa menurut doktrin yang disampaikan oleh R. Soesilo dalam bukunya berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal dijelaskan jika “*Yang dilarang dalam pasal ini (Pasal 170 ayat (1) KUHPidana) ialah melakukan kekerasan. Kekerasan yang dilakukan ini biasanya terdiri dari merusak barang atau penganiayaan, akan tetapi dapat pula kurang daripada itu. Sudah cukup misalnya bila orang-orang melemparkan batu pada orang lain atau rumah, atau*

Hal. 52 dari 60 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuang-buang barang dagangan sehingga berserakan, meskipun tidak ada maksud yang tentu untuk menyakiti orang atau merusak barang itu”;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud barang dalam teori hukum adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik. Dalam teori hukum lebih lanjut dikenal berbagai pembagian jenis barang diantaranya barang yang berwujud dan barang yang tidak berwujud, barang bergerak dan barang tidak bergerak, serta barang yang memiliki nilai ekonomis maupun barang yang tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan jika yang dikehendaki oleh unsur pasal ini adalah Para Terdakwa telah menggunakan kekerasan yang ditujukan terhadap orang lain ataupun ditujukan terhadap barang baik barang yang berwujud atau barang yang tidak berwujud, barang bergerak atau barang tidak bergerak, ataupun barang yang memiliki nilai ekonomis atau barang yang tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur “*menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*”, maka Majelis Hakim mengambil alih pembuktian unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama” yang telah dipertimbangkan sebelumnya dan *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan dalam pembuktian unsur ini serta menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila uraian diatas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka didapati hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa benar Para Terdakwa beserta puluhan orang lainnya yang jumlahnya sekitar 30 (tiga puluh) orang pada saat wilayah Divisi IV KSE PT. RAP sedang banjir, membawa masuk mesin jek emas yang diangkut menggunakan speed boat dengan jumlah mesin sekitar 30 (tiga puluh) unit dan setelah membawa mesin jek masuk ke dalam wilayah Divisi IV KSE PT. RAP, kemudian Para Terdakwa dan beberapa orang lain yang jumlahnya puluhan tersebut melakukan kegiatan penambangan emas dengan cara menggali atau mengebor kemudian menyedot tanah yang berada di lahan sawit yang terdapat tanaman sawit serta bangunan milik PT. RAP. Dimana sebagaimana keterangan saksi-saksi dalam persidangan lokasi kegiatan tambang emas yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan orang-orang yang jumlahnya puluhan di wilayah Divisi IV tersebut tidak terlalu jauh dari bangunan, bahkan ada mesin dromping yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari bangunan pondok;

Hal. 53 dari 60 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena teguran dari Saksi Asean sebagai petugas kemananan yang tinggal di Divisi IV PT. RAP tidak didengarkan oleh Para Terdakwa, dan saat pihak perusahaan yaitu salah satunya adalah Saksi Landes menemui Para Terdakwa untuk meminta Para Terdakwa menghentikan kegiatan pertambangan emas di lokasi Divisi IV PT. RAP juga tidak dilakukan oleh Para Terdakwa dengan tetap melanjutkan kegiatan tambang emas di lokasi Divisi IV PT. RAP. Kemudian pada tanggal 19 November 2022, Saksi Landes, Saksi Slamet, Saksi Purnomo, Saksi Ebed Bangun, Saksi Hengki selaku perwakilan pihak perusahaan didampingi Anggota Polres BKO Kapuas Hulu beserta Anggota Polsek Silat Hilir kembali mendatangi Para Terdakwa yang sedang melakukan aktivitas pertambangan emas tanpa izin di sekitaran bangunan atau Rumah/Barak G5 Divisi IV, dengan maksud untuk meminta Para Terdakwa dan orang-orang yang sedang melakukan kegiatan perusakan lahan dengan cara menambang emas untuk menghentikan perbuatannya tersebut. Setelah terjadi perdebatan, Para Terdakwa pada akhirnya keluar dan menghentikan aktivitas serta membawa keluar mesin jek emas menggunakan speed. Akan tetapi pada tanggal 19 November 2022 tersebut saat Saksi Landes, Saksi Slamet, Saksi Purnomo, Saksi Ebed Bangun, dan Saksi Hengki selaku perwakilan pihak perusahaan didampingi Anggota Polres BKO Kapuas Hulu beserta Anggota Polsek Silat Hilir mendatangi tempat Para Terdakwa dan puluhan orang lain yang sedang melakukan aktivitas pertambangan emas tanpa izin menggunakan mesin jek atau dompok di sekitaran bangunan atau Rumah/Barak G5 Divisi IV sudah terjadi kerusakan pada bangunan di sekitar lokasi penambangan karena adanya pengerukan tanah di sekitar bangunan-bangunan tersebut;

Menimbang, bahwa kerusakan bangunan dan tanaman sawit di wilayah Divisi IV KSE PT. RAP yang merupakan milik PT. RAP, meskipun tidak Para Terdakwa lakukan secara langsung, namun hal tersebut timbul sebagai akibat kegiatan tambang emas tanpa izin yang dilakukan oleh Para Terdakwa beserta puluhan orang lain dengan merusak lahan atau tanah di sekitarnya yaitu dengan cara menggali atau mengebor kemudian menyedot tanah di sekitaran bangunan dan tanaman sawit, sehingga tanah di sekitar bangunan dan lahan sawit tersebut rusak dan berlubang dengan diameter puluhan meter sehingga menyebabkan permukaan tanah turun dan berakibat bangunan dan tanaman di sekitarnya juga ikut mengalami kerusakan;

Menimbang, bahwa terkait dengan kerusakan pada bangunan dan tanaman sawit milik PT. RAP di Divisi IV yang juga merupakan tempat di mana Para Terdakwa dan beberapa orang lain melakukan kegiatan pertambangan,

Hal. 54 dari 60 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pts.



Majelis Hakim akan mengaitkan dengan teori sebab-akibat atau *kausalitas* yaitu khususnya dengan teori generalisasi, dengan merujuk juga pada alat bukti persidangan di antaranya keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa, Majelis Hakim menilai secara *ante factum* (sebelum kejadian/ *in abstracto*), yang mana sebagaimana fakta persidangan sebelum beberapa bangunan serta beberapa pohon sawit mengalami kerusakan, benar terdapat peristiwa Para Terdakwa dan beberapa orang lain melakukan kegiatan tambang emas tanpa izin dengan cara mengebor kemudian mengeruk tanah di sekitar bangunan serta pohon sawit milik PT. RAP kemudian menyedot dengan menggunakan mesin dompeng, yang mana akibat kegiatan tambang yang dilakukan secara masif di sekitaran bangunan serta tanaman sawit tersebut mengakibatkan tanah di sekitar bangunan dan lahan sawit tersebut rusak dan berlubang dengan diameter puluhan meter yang pada akhirnya menyebabkan permukaan tanah turun dan berakibat bangunan dan tanaman di sekitarnya juga ikut mengalami kerusakan;

Menimbang, bahwa kerusakan yang terjadi pada beberapa bangunan dan pohon sawit tersebut Majelis Hakim memandang sebagai akibat yang *adekwat* dengan perbuatan Para Terdakwa beserta beberapa orang lain melakukan kegiatan tambang emas tanpa izin di areal Divisi IV PT. RAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga Pasal 170 ayat (1) KUHP khususnya "*menggunakan kekerasan terhadap barang*" telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, sebagaimana telah disebutkan adalah terdiri dari 6 (enam) poin pembelaan yaitu:

1. Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum saat dilakukan pemeriksaan (BAP);
2. Surat Dakwaan tidak termat, tidak jelas dan tidak lengkap;
3. Surat Dakwaan tidak dapat diterima karena dakwaan prematur dan dakwaan *obscurum libelum*;
4. *Obscuur libel* mengenai waktu dan tempat dalam dakwaan;
5. Adanya penambahan pasal dalam surat dakwaan;

Hal. 55 dari 60 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pts.



6. Perbuatan Para Terdakwa tidak memenuhi unsur Pasal 170 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa sebagaimana poin 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) sebelumnya juga telah dijadikan meteri eksepsi atau keberatan yang telah disampaikan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa pada persidangan tanggal 15 Oktober 2024, di mana atas keberatan tersebut telah pula ditanggapi oleh Penuntut Umum pada persidangan tanggal 22 Oktober 2024 dan telah diputus berdasarkan putusan sela oleh Majelis Hakim pada tanggal 29 Oktober 2024. Di mana materi-materi keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut telah pula dipertimbangkan lengkap dalam putusan sela Majelis Hakim, sehingga mengenai poin pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) yang sama dengan materi eksepsi atau keberatan, tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan ulang dalam putusan akhir ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan poin pembelaan kelima dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tentang Adanya Penambahan Pasal 406 ayat 1 KUHP dalam Surat Dakwaan, yang mana Penasihat Hukum Para Terdakwa menguraikan dengan adanya penambahan pasal oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka surat dakwaan tersebut berbeda dengan hasil penyidikan pihak kepolisian yang hanya menerapkan pasal 170 ayat 1 dan pasal 167 ayat 1 KUHP, sesuai dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/53/VII/2024/Dit Reskrimum dan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/54/VII/2024/Dit Reskrimum, oleh karenanya proses penuntutan dikatakan tidak sah;

Menimbang, terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa penyusunan surat dakwaan adalah menjadi wewenang penuh (*dominus litis*) dari Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan Pasal 14 huruf d KUHP, dimana proses penyempurnaan tuntutan termasuk dengan penambahan pasal sesuai dengan hukum acara juga dimungkinkan dilakukan dalam proses pra-penuntutan. Adapun berkaitan dengan perubahan surat dakwaan sesuai hukum acara juga dapat dibenarkan apabila dilakukan sesuai hukum acara sebagaimana diatur dalam Pasal 144 KUHP;

Menimbang, bahwa sebagaimana perkara *a quo* yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Putussibau sedari awal dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah mencantumkan Pasal 406 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan alternatif ketiga, sehingga terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tetap dapat dijadikan sebagai dasar bagi Majelis Hakim untuk memeriksa

Hal. 56 dari 60 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Para Terdakwa. Dengan demikian mengenai pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut tidak perlu Majelis Hakim pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak memenuhi unsur Pasal 170 ayat (1) KUHP, oleh karena setelah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP maka berkaitan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam pembuktian unsur Pasal 170 ayat (1) KUHP yang didasarkan pada fakta hukum dalam persidangan serta berbagai sumber hukum seperti doktrin dan yurisprudensi di atas, secara *mutatis mutandis* dianggap telah pula menjawab mengenai poin pembelaan keenam Penasihat Hukum Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Para Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, maka berkaitan dengan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Para Terdakwa dengan tuntutan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun, maka terkait dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 57 dari 60 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) rangkap Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu No. 75 Tahun 2001 seluas 18.000 Ha tentang Pemberian Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Riau Agrotama Plantation, tanggal 10 Juli 2001, 1 (satu) rangkap Fotokopi Sertipikat Hak Guna Usaha No. 03 tahun 2004 seluas 2.272 Ha dengan nama pemegang Hak Perseroan Terbatas Riau Agotama Plantation (PT. RAP), tanggal 29 September 2004, 1 (satu) rangkap Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 313 tahun 2019 tentang Perubahan Izin Usaha Perkebunan PT. Riau Agrotama Plantation, tanggal 10 Juni 2019, 1 (satu) rangkap Fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Kapuas Hulu dengan Nomor: 640/75/BTR-C/2014, tanggal 17 Februari 2014, 1 (satu) lembar Print Out Peta Lokasi Kantor & Perumahan Divisi IV Kapuas Estate (KSE) PT. Riau Agrotama Plantation, yang disita dari PT. Riau Agrotama Plantation (RAP), maka dikembalikan kepada PT. Riau Agrotama Plantation (RAP);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian pada PT. Riau Agrotama Plantation (RAP);
- Para Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa **Julimansyah Alias Tampit Bin M. Djuki** dan **Aboy Yandi Alias Aboy Bin M. Djuki** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Hal. 58 dari 60 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Julimansyah Alias Tampit Bin M. Djuki** dan Terdakwa **Aboy Yandi Alias Aboy Bin M. Djuki** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu No. 75 Tahun 2001 seluas 18.000 Ha tentang Pemberian Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Riau Agrotama Plantation, tanggal 10 Juli 2001;
 - 1 (satu) rangkap Fotokopi Sertipikat Hak Guna Usaha No. 03 tahun 2004 seluas 2.272 Ha dengan nama pemegang Hak Perseroan Terbatas Riau Agotama Plantation (PT. RAP), tanggal 29 September 2004;
 - 1 (satu) rangkap Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 313 tahun 2019 tentang Perubahan Izin Usaha Perkebunan PT. Riau Agrotama Plantation, tanggal 10 Juni 2019;
 - 1 (satu) rangkap Fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Kapuas Hulu dengan Nomor: 640/75/BTR-C/2014, tanggal 17 Februari 2014;
 - 1 (satu) lembar Print Out Peta Lokasi Kantor & Perumahan Divisi IV Kapuas Estate (KSE) PT. Riau Agrotama Plantation. Dikembalikan ke Perusahaan PT. Riau Agrotama Plantation (RAP).

Dikembalikan kepada PT. Riau Agrotama Plantation (RAP);

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh **Rina Lestari Br Sembiring, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **John Malvino Seda Noa Wea, S.H., M.H.**, dan **Didik Nursetiawan, S.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Gincai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh Simon Ginting, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan Para Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hal. 59 dari 60 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

John Malvino Seda Noa Wea, S.H., M.H., Rina Lestari Br Sembiring, S.H., M.H.,

Ttd

Didik Nursetiawan, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Gincai